PENERAPAN PASAL 55 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP KAWANAN PELAKU PERBURUAN SATWA DILINDUNGI.
(STUDI PUTUSAN NO.168/PId.Sus/2015/PN.BLs)

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS WIAJAYA KUSUMA SURABAYA

OLEH:

NUR KOMARIYAH

NPM : 15300098

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2019

PENERAPAN PASAL 55 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP KAWANAN PELAKU PERBURUAN SATWA DILINDUNGI.
(STUDI PUTUSAN NO.168/PId.Sus/2015/PN.BLs)

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS WIAJAYA KUSUMA SURABAYA

OLEH:

NUR KOMARIYAH

NPM : 15300098

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2019

PENERAPAN PASAL 55 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP KAWANAN PELAKU PERBURUAN SATWA DILINDUNGI.
(STUDI PUTUSAN NO.168/PId.Sus/2015/PN.BLs)

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS WIAJAYA KUSUMA SURABAYA

OLEH:

NUR KOMARIYAH

NPM : 15300098

SURABAYA, 23 DESEMBER 2019

MENGESAHKAN,

DEKAN,	PEMBIMBING,
Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.	Ahmad Basuki, S.H., M.H.

PENERAPAN PASAL 55 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP KAWANAN PELAKU PERBURUAN SATWA DILINDUNGI.
(STUDI PUTUSAN NO.168/PId.Sus/2015/PN.BLs)

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:

OLEH:

NUR KOMARIYAH
NPM: 15300098

TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 13 JANUARI 2020 DAN
DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. **Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum.** (KETUA) .....
2. **Nur Yahya, S.H., MH.** (ANGGOTA) 2. .....
3. **Ahmad Basuki, S.H., MH.** (ANGGOTA) 3. .....

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya serta karunia-nya telah memberikan tuntunan serta kekuatan sehingga penulis dapat berhasil dalam menyusun skripsi berjudul penerapan pasal 55 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana terhadap kawanan pelaku perburuan satwa dilindungi (studi putusan no.168/pid.sus/2015/pn/bls), guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis berusaha semaksimal mungkin, sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri saya, agar dapat berguna dan bermanfaat bagi Fakultas Hukum khususnya dan seluruh masyarakat pada umumnya.

Terimakasih juga saya ucapankan kepada Ibunda saya tercinta munipah yang tanpa jenuh menasehati dan memberikan motivasi untuk selalu menjadi lebih baik, serta penuh ketulusan dan keikhlasan membesarkan, membimbing, mendidik, dan selalu mendoakan yang terbaik, kepada suami dan anakku terimakasih selalu mendukung, terimakasih selalu memberikan saya semangat untuk melanjutkan skripsi ini dan tak lupa selalu menasehati bahkan selalu menemaniku untuk bimbingan setiap saat, dan tak lupa selalu mendoakan yang terbaik untukku. Tak lupa saya ucapkan terimakasih terhadap ketiga kakak-kakakku tercintaku shomad, mariya ulfah, muklaso dan tak lupa adik saya tercinta wakid yang telah membantu saya baik berupa doa maupun materi.

Selanjutnya sebagai ungkapan rasa terima kasih, maka sudah sewajarnya serta tidak berlebihan kiranya apabila pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis

menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam – dalamnya kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. H. Sri Harmadji, dr, Sp,THT-KL. (k)
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H,MHum
3. Ibu Dr.titik Suharti,SH,MH. Selaku ketua penguji yang baik membantu untuk mengarahkan skripsi saya.
4. Bapak Nur Yahya SH,MH. Selaku dewan penguji yang sangat baik hati membimbing saya dan memberikan masukan masukan kepada skripsi ini.
5. Bapak Ahmad Basuki,S.H,M.H, selaku dosen pembimbing saya, yang paling terbaik dengan sabar dan penuh keikhlasan telah banyak membantu dan memberikan bimbingan dan petunjuk dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.
6. Ibu dr. Ratna Winahyu Lestari Dewi, S.H, selaku dosen wali saya yang dengan baik dan penuh pengertian telah menjadi wali saya selama ini.
7. Dosen dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang juga membantu dapat penyusunan skripsi ini.
8. Staff TU yang selalu sabar dalam membantu dan memberikan informasi..

Terakhir saya berterima kasih kepada teman – teman seangkatan maupun adik angkatan, yaitu :

1. Sahabat – sahabatku sekaligus teman seperjuanganku Freya Alfreda SH, Sonia Ayu SH, Dinda Ayu SH, Wieta Rosita SH, Rizka Ayu SH, Tunas Medyah SH, Ika arifianti, lucky SH, evi yanti SH dan Ovi SH Teman seperjuanganku Teman teman yang tidak disebutkan terimakasih telah saling mendoakan satu sama lain agar skripsi cepat selesai dan cepat sidang.

2. Adik adik KPS yang kusayangi selalu membantu dalam menyelesaikan skripsi dan mendoakan agar cepat selesai tepat waktu.

3. Adik adik dari KSR yang ku sayangi terimaksi selalu mendukung dan mendoakan agar skripsi saya cepat selesai tepat waktu.

4. Sahabat – sahabat SMA ku Ifah, novia dan vivi yang dari kejauhan selalu peduli, mendukung dan mendoakan agar cepat selesai.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih sekali lagi atas bantuan dari semua pihak, yang mana skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, maka kritik dan saran yang penulis harapkan dapat membuat kesempurnaan penyusunan skripsi ini, yang dapat bermanfaat bagi semua orang.

Surabaya, 28 Desember 2019

NUR KOMARIYAH

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Nur Komariyah

NPM : 15300098

Alamat : Desa Randupadangan mMnganti, Gresik

No.Telp (HP) : 082231681690

Menyatakan bahwa skripsi berjudul PENETAPAN PASAL 55 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP KAWANAN PELAKU PERBURUAN SATWA DILINDUNGI (STUDI PUTUSAN NO.168/PID.SUS/2015/PN/BLS) adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarism maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 28 Desember 2018

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL

7E2AHF152096885

6000

Nur Komariyah

Npm : 15300098

ABSTRAK

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki satwa liar maupun dilindungi didunia, akan tetapi Indonesia juga memiliki daftar terpanjang tentang satwa yang dilindungi yang terancam punah, kondisi ini semakin diperburuk dengan masih lemahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian satwa liar dilindungi dan satwa langka, tingginya tingkat perburuan satwa dan perdangangan satwa ini karena tingginya permintan pasar terhadap jenis-jenis satwa, ditambah penawaran harganya sanggatlah tinggi untuk jenis satwa yang langka. Penelitian yang berjudul Penerapan Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Kawanan Pelaku Perburuan Satwa Dilindungi (Studi Putusan No.168/Pid.Sus/2015/Pn/BLs), yang bertujuan untuk mengetahui penerapan pasal 55 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana dalam putusan no.168/Pid.Sus/2015/PN.Bls sudah tepat atau belum.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif yang merupakan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, pasal pasal yang ada kaitannya dengan masalah yang ada dan metode pengolahan atau analisis bahan.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dapat disimpulkan : penerapan pasal 55 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana, tetang penerapan kepada para pelaku perburuan satwa dan ketidak adilan dalam putusan terakhir yang menjatuhi hukuman kepada para komplotan perburuan satwa gajah, yang hanya satu orang yang dinyatakan sebagai tersangka utama sedangkan ada empat orang yang turut serta melakukan tindak pidana tersebut, sedangkan semua unsur telah terpenuhi tetapi hanya satu yang dikorbankan dan yang lainnya dinyatakan bebas, artinya putrusan tersebut salah dan tidak adil.

Kata kunci : penyertaan, Konservasi, Satwa dilindungi, pertanggungjawaban pidana.

ABSTRACT

Indonesia in one of cointries have an abundance of wildlife and protected in this world, nevertheless, Indonesia also having a list longest about a protected species are an endangered, the condition it is getting worse by still the importance of the preservation of wildlife are protected and endangered species, the high level of animal hunting and trade animal because of the high with themarket demands against the type of animal, plus the supply of the price is very high to a kind of rare fauna that are seen as. Research titled the application of article 55 paragraph 1 book act as a king of criminal law against a flock of an offender the hunt animals protected (the study of decisions no.168/Pid.Sus/2015/PN.BLs), to uncover the the application of article 55 paragraph 1 book act as a kind of criminal law in a verdict No.168/Pid.Sus/2015/PN.Bls was accurate or not.

Research methodology used in thesis this uses the method juridical normative that is research on legislation, articles anything to do with problem and methods processing or analisan material.

Based on the research the research: the application of article 55 pargraph 1 the book the act of criminal law to the investors hunting animals and an injustice in the last sentence of the award to the plot hunting animals elephant only one expressed as prime suspect and are four men who were involved in theses crimes, all the while been fulfilled but only one devoted and declared free from the others, this means that the ruling erroneous and unfair.

Keywords: *inclusion, conservation, protected animal, criminal liability*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

LEMBAR PENGESAHAN iii

KATA PENGANTAR iv

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS vii

ABSTRAK viii

ABSTRACT ix

DAFTAR ISI x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah 1

B. Tujuan Penelitian 7

C. Manfaat Penelitian 7

D. Metode Penelitian 7

E. Kerangka Konseptual 12

F. Sistematika Pertanggungjawaban 27

BAB II : FAKTA-FAKTA HUKUM

A. Fakta-fakta Hukum 29

B. Dakwaan Penuntut Umum 43

BAB III : PENERAPAN PASAL 55 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

A. Penerapan Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ... 47

B. Pemisahan Berkas Perkara 57

BAB IV :

A. Kesimpulan 63

B. Saran 64

DAFTAR BACAAN 65

LAMPIRAN

A. Putusan No.168/Pid.Sus/2015/PN.BLs

B. Putusan No.167/Pid.Sus/2015/PN.Bls

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Indonesia merupakan salah satu dari tiga negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi didunia sehingga disebut sebagai negara sebagai negara *megabiodiversity,* sebagai negara *megabiodiversity* Indonesia juga memiliki tingkat endemic keanekaragaman hayati yang tinggi dari 38.000 spesies tumbuhan, 55%-nya merupakan spesies endemic, sedangkan dari 512 spesies binatang menyusui, 39% merupakan spesies endemik.[1] Disisi lain dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki, indonesia juga dinilai sebagai salah satu tempat termuda untuk menemukan kejahatan atas kehidupan liar. Kekayaan keanekaragaman hayati sebagaimana disebut dalam data tersebut kontraproduktif dengan kondisi keanekaragaman hayati Indonesia saat ini khususnya terhadap satwa liar yang beberapa populasinya telah mengalami kepunahan.

Kondisi ini juga di perkuat dengan daftar merah (red list) yang dikeluarkan oleh *international union for conservation of nature (*ICUN*)* yang menunjukkan beberapa jenis satwa liar jenis mamalia, jenis burung, reptile, dan jenis ikan terancam punah. Kehilangan atau penurunan keanekaragaman hayati tersebut akan berdampak pada ketersediaan pangan (*food security)* resiko kerusakan seluruh ekosistem dan kesehatan manusia[2].

---

[1] Andri santosa , konservasi indonesia: sebuah potret pengelolaan dan kebijakan,(kebijakan konservasi- environmental services program 2009 hal.21

[2] *Satuan Tugas Sumberdaya Alam Lintas Negara-kejaksaan Agung Republic Indonesia, Pendoman Penerapan Perkara Terkait Satwa Liar. 20015 hal. 15*

Negara Indonesia adalah negara hukum, ketentuan ini tercantum dalam penjelasan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machstaat). Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menentukan bahwa Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan yang wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak adanya kecualinya. Semua aspek kehidupan baik di bidang sosial, politik, budaya, ekonomi di atur dan di tata oleh hukum, sehingga segala permasalahan dan persoalan yang timbul dalam kehidupan masyarakat di selesaikan menurut hukum yang berlaku.

Negara Indonesia sebagai Negara hukum memiliki beberapa organ hukum dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang adil berdasarkan hukum. Aparat penegak hukum yang ada di Negara Indonesia antara lain Hakim, Jaksa, Polisis, Advokat. Kekuasaan Kehakiman tidak di pengaruhi oleh tekanan organ lain dalam arti bebas dari segala campur tangan dari pihak luar/pihak lainnya sehingga lembaga Kehakiman akan efektif dalam melaksanakan tugasnya. Para hakim bertindak jujur, profesional, adil, dan akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia, bukan hanya itu saja tetapi ada juga undang-undang yang mengatur tentang perlindungan satwa yang dilindungi.

Selama ini kita disuguhi berita-berita yang cukup mencengangkan tentang satwa liar di lindungi di Indonesia. Satwa yang seharusnya di lindungi karena

populasinya makin sedikit justru terancam karena perburuan dan perdagangan.Dari mulai jenis burung, primata, serangga, hingga satwa kharismatik seperti harimau dan gajah. Perdagangan dan perburuan terjadi dari wilayah barat, tengah, hingga timur Indonesia, mulai dari harimau dan produk turunannya, gading gajah, serta berburuan terhadap banteng. Kepunahan merupakan salah satu ancaman besar untuk Indonesia. Kepunahan ini sendiri juga di mulai dari kegiatan manusia yang melakukan perburuan satwa liar dari alam secara terus menerus untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kepunahan satwa langka ini bisa dicegah apabila kita semua menjaga kelestarian alam, yang mana di dalam terdapat populasi satwa serta ekosistem yang berada di dalamnya.[3]

Indonesia salah satu negara yang memiliki kekayaan satwa liar tertinggi di dunia, akan tetapi Indonesia juga memiliki daftar terpanjang tentang satwa liar yang terancam punah. Kerusakan habitat dan eksploitasi berlebihan menjadi penyebab utama terancam punahnya satwa liar atau satwa langka Indonesia yang di sebut sebagai hewan lindung. Kondisi ini semakin diperburuk dengan masih lemahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian satwa liar atau satwa langka dan habitatnya. Satwa langka yang di sebut juga satwa lindung telah sulit di temui di habitat aslinya karena populasinya hampir punah, membuat Pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk perlindungan satwa langka/lindung dari kepunahannya. Hal itu ditandai

[3] *Ibid hal 17*

dengan di terbitkannya Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang ini menentukan pula kategori atau kawasan suaka alam dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengamanan keanekaragaman satwa langka/lindung, serta ekosistemnya. Tiga Peraturan-peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan satwa selain Undang-Undang No. 5 Tahun 1990, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28-I Peraturan-peraturan tersebut di atas mengatur semua jenis satwa langka yang di lindungi oleh negara, baik yang dimiliki masyarakat maupun yang tidak dapat di miliki oleh masyarakat, dikarenakan satwa langka tersebut sudah hampir punah, di habitat aslinya sudah jarang di temui. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 telah di tetapkan mana yang disebut satwa langka yang boleh di pelihara dan tidak boleh di pelihara oleh manusia.[4]

Indonesia menyimpan banyak keanekaragaman jenis satwa liar, namun juga merupakan salah satu negara yang mempunyai laju kepunahan jenis satwa yang cukup tinggi. Daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah tersebut dapat dilihat dari sulitnya untuk melihat beberapa jenis satwa liar di habitat aslinya. Satwa-satwa liar tersebut di antaranya yang sudah jarang di temui di tempat aslinya, seperti harimau Sumatera, badak bercula satu, anoa, burung cendrawasih, gajah Sumatera, harimau Jawa, dan masih banyak lagi satwa-satwa yang hidup di daratan, perairan, dan di udara yang

[4] Yasir Arafat, undang-undang 1945, permatas, hal 30

terancam punah. Saat ini di perkirakan jumlah jenis satwa liar yang terancam punah terdiri dari 147 jenis mamalia, 114 jenis unggas, 28 jenis reptile, 91 jenis ikan dan 28 jenis invertebrata Banyak hal yang menyebabkan tingginya ancaman kepunahan dari jenis satwa liar tersebut, Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya di sebutkan: "Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomormena alam, baik secara masing-masing maupun bersamasama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti."

Lahan habitat alami satwa liar yang kemudian menjadi korban perburuan liar. Kondisi ini diperparah dengan tingginya perburuan dan perdagangan liar yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Semua ini disebabkan rendahnya tingkat pengawasan dan penegakan hukum terhadap berbagai eksploitasi ilegal satwa liar dan tingkat perburuan liar sangat tinggi. Tingginya tingkat perburuan dan perdagangan liar ini karena tingginya permintaan pasar terhadap jenis-jenis satwa liar, ditambah penawaran harga yang tinggi untuk jenis-jenis satwa yang sangat langka. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah Maka dari itu dalam memberikan perlindungan yang sama terhadap hak-hak setiap orang maupun segenap satwa sebagai flora dan fauna untuk memiliki hak hidup yang bisa di lindungi oleh hukum. Karena melakukan perburuan liar dengan hewan langka yang di lindungi sangat

penting bagi penulis mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan gajah diriau yang di lihat dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1990. Dimana dalam hal ini penganiayaan satwa merupakan suatu permasalahan yang harus di perhatikan oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan atas satwa tersebut, aparat hukum sebagai penegak hukum dalam menangani kasus penganiayaan tersebut, serta kita sebagai masyarakat, dalam hal ini ikut serta melindungi dan menjaga lingkungan kita baik itu tumbuhan maupun satwa, agar keseimbangan ekosistem terjaga, dan tidak akan menimbulkan dampak yang buruk bagi kita sebagai manusia yang sama-sama mendiami bumi ini. [5]

Mengingat pentingnya masalah ini maka penulis akan membahasa tentang kasus yang terjadi di riau yang berawal pada tahun 2015 pelaku yang bernama Ari, Anwar, Ishak dan Herdani yang mempunyai peranan masing-masing tetapi yang menyediakan akomindasi kendaraan, senapan laras dan uang yang menyediakan adalah Fadli yang digunakan untuk berburu gajah, Fadly sendiri berperan sebagai penadah gading gajah, dalam kasus yang terjadi di Desa Segati Kecamatan Langgam-Palalawan pada awal januari yang telah memburu tiga ekor gajah dengan menenbakkan senapan laras ketubuh gajah itu yang mengakibatkan gajah itu mati di tempat, setelah gajah itu mati keempat pelaku menguliti gajah dan menggambil gading gajah tetapi dalam persidangan Fadli yang sebagai pemilik senapan laras dan yang menyediakan kendaran untuk proses perburuan itu sendiri dan pada tanggal 10 febuari 2015 dilakukan

[5] *Ibid hal 33*

penangkapan dan didalam persidangan Fadly tidak di jadikan sebagai tersangka utama melainkan hanya sebagai saksi. Berdasarkan fakta tersebut maka penulis merumuskan masalah “ apakah penerapan pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam putusan No.168/Pid.Sus/2015/Pn.Bls sudah tepat?.

B. Tujuan Penelitian

Dengan membaca pertimbangan hukum yang ada dan beserta barang bukti yang di dapatkan apakah hasil dari putusan perkara tersebut sudah memenuhi keadilan atau tidak.

C. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai maka penelitian ini di harapkan mempunyai manfaat dalam sistem penegakan hukum di indonesia yaitu:

1. Manfaat teoritis, penulis mengharapkan bagi penegak hukum di Indonesia harus berhati-hati dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka di samping ada undang-undang yang mengatur juga Hak asasi manusia yang melindungi seseorang dari tindakan semenah-menah.
2. Manfaat praktisi, penulis mengharapkan skripsi ini dapat membantu kemajuan ilmu pengetahuan dan memberi pemikiran tentang objek putusan pengadilan dan juga bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara.

D. Metode Penelitian

Sehubungan dengan penyusunan skripsi penulis menggunakan metode yuridis normatif dan juga menggunakan metode pengumpulan bahan dan metode pengolahan atau analisis bahan, dalam hal penggumpulan bahan, metode

penelitian kepustakaan (library research) melalui penelaan buku-buku, perundang-undangan, pasal-pasal dan berbagai dokumen lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang ada.

1. Tipologi Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang di dasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa tipologi penelitian hukum dapat dibagi ke dalam penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang di lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder[6], sedangkan penelitian hukum sosiologi atau empiris adalah Penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain biasa digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat/biasa pula disebut dengan penelitian lapangan, oleh itu jika penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang di dasarkan atas data sekunder, maka penelitian hukum sosiologis/empiris ini bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner.

---

[6] *Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan 5, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 13.*

Penelitian hukum sebagai penelitian sosiologis (empiris) dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka jenis penelitian yang digunakan oleh penulis untuk menyusun skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Bahan bahan atau data data dikumpulkan lalu di klasifikasikan kemudian di susun secara sistematis sehinggah dapat memberikan suatu jawaban atau kesimpulan dari permasalahan di dalam rumusan masalah.

2. Metode Pendekatan

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan dalam penelitian hukum terdapat 5 (lima) pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan *(comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)[7].

penulis, dalam menyusun skripsi menggunakan dua metode pendekatan yaitu metode pendekatan kasus (*case approach*) pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Metode pendekatan undang – undang *(statue approach*) pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan yang bersangkutan dengan permaslahan yang sedang dihadapi pendekatan undang-undang ini

---

[7] *Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 93*

dilakukan dengan mempelajari kesesuaian undang-undang dasar dengan undang-undang atau undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain.[8]

3. Bahan Hukun

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi perundang-undangan, serta klarifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Dalam penelitian hukum khususnya kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berasal dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat sifatnya, yang menggunakan peraturan perundang – undangan yaitu :

1) Kitab undang-undang hukum pidana (Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang pemberlakuan peraturan hukum pidana).
2) Undang-undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1990 No. 49, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 3419).
3) Putusan Pengadilan Negreri Bengkalis No. 168/Pid.Sus/2015/PN.Bls

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan saling berhubungan dengan bahan hukum primer. Menurut Peter Mahmud Marzuki, menyebutkan bahan Bahan hukum

---

[8] *Ibid hl 95*

sekunder adalah bahan-bahan berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan maupun pengadilan[9]. Bahan hukum sekunder diperoleh dari studi kepustakaan atau dengan menggunakan literatur, buku-buku, dan doktrin-doktrin ilmiah.

c. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang dapat memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang di temukan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier berupa bahan bahan dari perkuliahan, kamus, istilah hukum, dan majalah hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas yang digunakan adalah istilah hukum dan bahan dari perkuliahan.

d. Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum

Pengumpulan dan pengelolahan bahan hukum dilakukan dengan cara studi pustaka yang telah terkumpul dan kemudian dibaca, setelah itu dikelompokkan secara runtut yang terkait dengan bahan bahan dari materi permasalahan dalam skripsi ini.

e. Analisa Bahan Hukum

Setelah data terkumpul dilakukan pengelolahan data, untuk kemudian diterapkan dalam menjawab permasalahan sehinggah menghasilkan suatu kesimpulan yang khusus. Sumber data dianalisis secara nalar, logis sehinggah menemukan landasan

---

[9] *Ibid, hal 141*

yuridis untuk mengetahui kajian yuridis putusan pengadilan dengan No. 168/Pid.Sus/2015/PN.Bls.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian gajah

Gajah sumatera adalah salah satu sub spesies gajah asia, nama ilmiahnya Elephas maximus sumatranus. Dialam bebas, gajah sumatera hanya hidup di pulau Sumatera. Saat ini kondisinya sangat mengkhawatirkan dan digolongkan ke dalam daftar merah IUCN. (*internasional union for conservasi of nature and natural resources*) Habitat gajah sumatera yakni hutan alam di pulau Sumatera sedang mengalami kerusakan parah. Kondisi ini menyebabkan hilangnya sebagian habitat gajah. Dalam jangka panjang akan mengancam kelangsungan hidup mamalia darat terbesar ini.

Secara ilmiah gajah diklasifikasikan ke dalam keluarga *Elephantidae*. Terdapat dua genus hewan yang termasuk dalam keluarga *Elephantidae* yang masih hidup di muka bumi yaitu genus *Elephas dan Loxodonta*. Genus Elephas terdiri dari satu spesies yaitu *Elephas maximus* atau yang kita kenal sebagai gajah asia. Sedangkan *Loxodonta* terdiri dari dua spesies yakni *Loxodonta africana* dan *Loxodonta cyclotis* keduanya di golongkan sebagai gajah afrika. Gajah asia atau *Elephas maximus* memiliki tiga sub spesies yaitu *Elephas maximus indicus, Elephas*

maximus maximus dan *Elephas maximus sumatranus*. Gajah sumatera adalah salah satu sub spesies gajah asia, nama ilmiahnya *Elephas maximus sumatranus*.[10]

Di Indonesia terdapat juga gajah kalimantan yang masih digolongkan sebagai Elephas maximus indicus. Namun dalam keterangan lain disebutkan bahwa gajah kalimantan merupakan sub spesies tersendiri, yakni *Elephas maximus bornensis*. Genus *Loxodonta* sendiri terdiri dari dua spesies, yakni *Loxodontaafricana* ditemukan hidup diwilayah savana Afrika *dan Loxodonta cyclotis* ditemukan di hutan tropis Afrika. Versi lain menyebutkan hanya ada satu spesies gajah dari genus *Loxodonta*. Menurut versi ini kedua jenis gajah Afrika tersebut merupakan sub spesies, yakni *Loxodonta africana africana* dan *Loxodonta africana cyclotis*.

Gajah sumatera memiliki ciri khas tertentu, terutama bila diamati dari bentuk fisiknya. Ciri-ciri gajah sumatera secara umum adalah sebagai berikut:

- Bobot gajah sumatera sekitar 3-5 ton dengan tinggi 2-3 meter.
- Kulitnya terlihat lebih terang di banding gajah Asia lain dan di bagian kupingnya sering terlihat depigmentasi, terlihat seperti flek putih kemerahan.
- Hanya gajah jantan yang memiliki gading yang panjang. Pada betina, kalaupun ada gadingnya pendek hampir tidak kelihatan. Berbeda dengan gajah Afrika dimana jantan dan betina sama-sama punya gading.
- Ciri mencolok lainnya ada pada bagian atas kepala. Gajah sumatera memiliki dua tonjolan sedangkan gajah Afrika cenderung datar.

---

[10] *Anonim, Jurnal Bumi Ensiklopedi hal 32*

- Kuping gajah sumatera lebih kecil dan berbentuk segitiga sedangkan gajah Afrika kupingnya besar dan berbentuk kotak.
- Gajah sumatera memiliki 5 kuku di kaki bagian depan dan 4 kuku di kaki belakang.[11]

Gajah sumatera hidup di hutan-hutan dataran rendah di bawah 300 meter dpl. Tapi juga sering ditemukan merambah ke dataran yang lebih tinggi. Jenis hutan yang di sukainya adalah kawasan rawa dan hutan gambut. Populasinya tersebar di 7 propinsi meliputi Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan dan Lampung. Pada tahun 2007 populasi gajah sumatera di alam liar diperkirakan sekitar 2400-2800 ekor. Turun separuhnya di banding tahun 1985 sekitar 4800 ekor. Saat ini jumlahnya terus di perkirakan mengalami penyusutan. Karena habitat hidupnya terus menyempit. Terhitung 25 tahun terakhir, Pulau Sumatera telah kehilangan 70% luas hutan tropis yang menjadi habitat gajah.

a) Kebiasaan Dan Prilaku Hidup Gajah

Gajah termasuk binatang nokturnal yang aktif di malam hari. Hewan ini hanya membutuhkan waktu tidur selama 4 jam per hari dan terus bergerak selama 16 jam untuk menjelajah dan mencari makanan. Sisanya digunakan untuk berkubang dan bermain. Pergerakan gajah dalam sehari bisa mencapai areal seluas 20 km2. Idealnya kebutuhan luas areal untuk habitat gajah liar minimal 250 km2 berupa hamparan hutan yang tidak terputus.

- Perilaku makan

[11] *Ibid hal 2*

Gajah sumatera memakan rumput-rumputan, daun, ranting, umbi-umbian dan kadang buah-buahan. Setidaknya terdapat 69 spesies tumbuhan yang bisa dijadikan pakan gajah. Tumbuhan tersebut terdiri dari 29 kelompok rumput-rumputan dan 40 kelompok tanaman non rumput. Gajah sumatera diketahui lebih menyukai rumput-rumputan. Efesiensi sistem pencernaan gajah sangat buruk. Hewan ini bisa membuang fesesnya setiap satu jam sekali. Tidaklah heran bila dalam sehari gajah sumatera memerlukan makanan hingga 230 kg atau setara dengan 5-10% dari bobot tubuhnya. Sedangkan untuk minum dibutuhkan 160 liter air setiap hari. Di musim kemarau gajah sumatera bisa menggali air di dasar sungai yang mengering hingga kedalaman satu meter.[12]

- Perilaku reproduksi

Gajah jantan memiliki periode musth, yaitu masa produksi hormon testosteon. Musth menandakan bahwa gajah jantan sudah siap kawin. Secara umum gajah jantan akan mengalami musth setelah berumur sekitar 12-15 tahun. Saat gajah jantan memasuki periode musth akan terjadi perubahan perilaku, nafsu makannya menurun, gerakannya lebih agresif dan suka mengendus-ngendus dengan belalainya. Selain itu terjadi juga perubahan fisik seperti sering meneteskan urin, penis sering keluar dan dari dahinya mengeluarkan kelenjar berbau menyengat. Gajah betina bisa melahirkan anak setelah berumur di atas 9-10 tahun. Usia kehamilan mencapai 22 bulan. Bayi gajah sumatera yang baru lahir memiliki bobot tubuh sekitar 40-80 kg dengan tinggi 75-100 cm. Bayi tersebut akan diasuh oleh induknya hingga berumur

[12] *Ibid hal.3*

18 bulan. Dalam satu kali kehamilan biasanya terdapat satu bayi, namun dalam beberapa kasus ada juga yang melahirkan hingga dua bayi. Jarak waktu antar kehamilan berkisar 4-4,5 tahun.[13]

- Perilaku sosial

Gajah merupakan hewan sosial yang hidup berkelompok. Kelompok berperan penting dalam menjaga kelangsungan hidup gajah. Jumlah anggota kelompok sangat bervariasi. Tergantung pada kondisi sumber daya alam dan luas habitat. Gajah sumatera bisa ditemukan dalam kelompok yang terdiri dari 20-35 ekor, tetapi juga ada kawanan yang hanya 3 ekor saja. Setiap kelompok dipimpin oleh seekor betina. Sedangkan yang jantan berada dalam kelompok untuk periode tertentu saja. Gajah yang tua akan hidup memisahkan diri dari kelompoknya hingga pada akhirnya mati. Gajah sumatera sangat peka dengan bunyi-bunyian. Untuk melakukan perkawinan dan berkembang biak, gajah memerlukan suasana yang tenang dan nyaman. Suara alat-alat berat dan gergaji mesin sangat menganggu perkembangbiakan gajah.

b) Status Perlindungan Hukum terhadap gajah

- IUCN (*international union for conservation of nature and natural resources)*

Pada tahun 2011, IUCN menetapkan status konservasi gajah sumatera ke dalam kategori *Critically Endangered* (CR). Artinya, satwa ini berada diambang kepunahan. Status CR berada hanya dua tingkat dari status punah

[13] *Ibid hal.5*

di alam liar dan punah sepenuhnya, Gajah Sumatera di alam dikategorikan terancam punah dan terdapat dalam populasi yang kecil karena sebaran geografisnya yang sempit/terbatas serta kepadatan populasinya rendah.[14]

- Hukum Republik Indonesia

Status konservasi gajah sumatera dalam sistem hukum di Indonesia termasuk satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang No.5 tahun 1990 dan peraturan pemerintah pasal 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa . Perlindungan diberikan karena ancaman terhadap kelangsungan hidupnya semakin besar. Ancaman terbesar datang karena rusaknya habitat karena berebut dengan lahan perkebunan dan pertanian. Sehingga sering kali terjadi konflik dengan manusia. Ancaman lain karena perburuan untuk diambil gadingnya.[15]

c) Harga gading gajah dipasar gelap internasioanal

Harga gading gajah di pasar gelap internasional mencapai 20juta sampai 30jt perkilonya, gading kualitas super yang bernilai Rp 30 juta per kilogram, sedangkan gading gajah asal Aceh sepanjang 2 meter dengan berat 46 kilogram dan akan dijual dengan Rp 20 juta per kilogram Semakin baik kualitas gading maka semakin tinggi harga per kilogramnya dan berlaku sebaliknya Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa cara kerja pengambilan gading akan mempengaruhi nilai jualnya di pasar gelap, Perkiraan harga gading tergantung dari kualitas gading gajah tersebut, jika

[14] MacKenzie, D. I., and M.S. Boyce. 2001. Esimation closed population size using negative binomial models, Western Black Bear Workshop. Vol 7:21-23.
[15] *Ibid hal.7*

gading gajah tersebut kualitas biasa maka harga jual mencapai 5 juta rupiah sampai dengan 15 juta rupiah dengan kualitas biasa yang diambil hanya dengan cara dipotong secara biasa dan jika kualitas super harganya mencapai 20 juta rupiah sampai dengan 40 juta rupiah dengan mencapai bobot 25kg sampai 50kg dengan pengambilan dicabut sampai dengan akar atau pangkalnya.

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa gading gajah memiliki nilai yang sangat mengiurkan bagi jaringan perdagangan illegal gading gajah sumatera, pemburu yang biasa tidak mengerti cara kerja pengambilan gading gajah bernilai jutaan rupiah dengan pengambilan gading yang berbobot 20kilogram yang tentunya meningkat berkali- kali lipat nilai jualnya jika ditangani oleh pemburu profesional[16]

d) Permintaan akan gading gajah yang tinggi

Meskipun perdagangan gading gajah telah dilarang oleh CITES (convention of international trade on endangered species) sejak tahun 1989 akan tetapi perdagangan ilegal gading gajah seperti halnya sebuah narkoba, dimana selama masih ada permintaan, akan selalu ada penawaran, masih marak terjadi hingga saat ini. China sebagai negara tujuan pertama perdagangan ilegal gading gajah memiliki ketertarikan dan kemampuan untuk membeli gading gajah atau Kemungkinan Pembeli sebesar 36% tertinggi dari total persentase negara lainnya diikuti oleh Filipina di urutan kedua dengan selisih hanya sebesar 2%. Vietnam memiliki ketertarikan untuk

[16] Wawancara dengan M.Putrapper, tanggal 19 Juni 2017 di Kantor BBKSDA Riau, diakses tanggal 20 agustus tahun 2019.

membeli gading gajah atau Beresiko paling tinggi yaitu pada persentase sebesar 57% namunn kebanyakan tidak memiliki kemampuan untuk membeli.

Berdeda dengan Thailand, dimana terdapat persentase sebesar 27% yang memiliki kemampuan untuk membeli tetapi tidak tertarik untuk membeli gading gajah atau Menolak Tegas. Dari penjelasan diatas, dapat kita simpulkan bahwa permintaan yang tinggi akan gading gajah, termasuk gajah Sumatera didorong dan dilatarbelakangi oleh berbagai persepsi dan kepercayaan mengenai gading tersebut seperti antara lain: symbol status sosial, bahan obat tradisional, bahan yang berharga untuk ornamen dan dipahat dan pembawa keberuntungan". Persepsi dan kepercayaan tersebutlah, yang kebanyakan merupakan warisan tradisi kuno, yang mendorong masih banyaknya permintaan akan gading gajah hingga saat ini yang kemudian juga memotivasi terjadinya kejahatan perburuan dan perdagangan ilegal gading gajah.

2. Penerapan Pasal 55 Ayat (1) KUHpidana

Dalam proses penegakan hukum pidana kerap dipergunakan Pasal 55 ayat 1 Ke1 KUHP yang lazim digunakan dalam penanganan suatu tindak pidana yang terjadi melibatkan lebih dari satu orang pelaku. Dalam kajian hukum pidana terkait pasal 55 KUHP itu secara teoritik dikenal dengan apa yang disebut dengan deelneming (penyertaan). Dalam konteks ini, deelneming adalah berkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari 1

(satu) orang, sehingga harus dicari peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari peristiwa pidana itu.[17]

Dalam kaitan itu, maka apabila dihubungkan antara Pasal 55 KUHP dengan ajaran deelneming, maka sebenarnya tidak ada dalam satu peristiwa pidana diantara pelaku mempunyai kedudukan dan peranan yang sejajar. Artinya tidaklah logis apabila dalam penanganan suatu perkara pidana, hakim menyatakan terbukti pasal 55 KUHP dengan hanya sebatas menyatakan adanya hubungan kerjasama secara kolektif. Penggunaan kesimpulan adanya suatu kerjasama kolektif dalam suatu peristiwa pidana tanpa bisa menunjukkan peran masing-masing pelaku, sebenarnya proses pembuktian Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP adalah tidak sempurna. Bahkan sekaligus menggambarkan proses persidangan telah gagal menggali kebenaran materil dari perkara yang diperiksa dan diadili.

Jika disimak keberadaan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, maka ada keharusan untuk menemukan peran pelaku dan para pelaku dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan peranannya masing-masing. Artinya dalam prinsip deelneming tidaklah bisa semua pelaku adalah sama-sama sebagai orang yang melakukan, atau sama-sama sebagai orang yang menyuruh lakukan, apalagi sama-sama sebagai turut serta melakukan. Dalam konteks ini, suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari satu orang meminta adanya penemuan dari penegak hukum untuk menemukan kedudukan dan peran dari masing-masing pelaku.

---

[17] *Boy Yendra Tamin, Deelneming (penyertaan)dalam peristiwa pidana pasal 55 ayat 1 ke-1 kuhp dan penerapannya*

Dalam suatu peristiwa pidana adalah sangat penting menemukan hubungan antar pelaku dalam menyelesaikan suatu tindak pidana, yakni bersama-sama melakukan tindak pidana; Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan kejahatan sedangkan ia menggunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut. Seorang saja yang melakukan suatu tindak pidana, sementara orang lain membantu melaksanakan tidak pidana tersebut. Secara garis besar bisa dikelompokan, penyertaan bisa berdiri sendiri, mereka yang melakukan dan turut serta melakukan. Tanggung jawab pelaku dinilai sendiri-sendiri atas perbuatan yang dilakukan. Penyertaan bisa juga dalam arti tidak berdiri sendiri, pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan suatu tindak pidana.[18]

Memahami konsep teoritik deelneming (penyertaan) tersebut, maka dalam konteks Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jelas terlihat suatu penyertaan yang tersusun[19], yakni;

1. yang melakukan
2. yang menyuruh lakukan
3. yang turut serta melakukan
4. yang sengaja melakukan

Jika diperhatikan rumusan Pasal 55 tersebut, maka adalah tidak mungkin dalam pembuktian Pasal 55 KUHP dalam pemeriksaan perkara pidana, pasal ini dinyatakan sebagai terbukti hanya dengan menyimpulkan adanya

---

[18] *Ibid hal 2*

[19] *Pasal 55 ayat 1 ke-1 kitab undang-undang hukum pidana yang berbunyi" di pidana sebagai pembantu sesuatu perkara pidana" angka 1 menjelaskan " mereka yang melakukan dan yang menyuruh melakukan dan yang tururt serta melakukan perbuatan"*

kerjasama kolektif tanpa menunjukkan peran dari masing-masing pelaku dari suatu tindak pidana. Apalagi diantara pelaku terdapat hubungan kerja atasan dan bawahan dan disisi lain ada kewenangan-kewenangan dari hubungan atasan-bawahan dimaksud. Bahwa suatu tindak pidana yang pelakunya lebih dari satu orang, apalagi diberkas dalam satu perkara, maka jadi aneh apabila hanya dengan menyebutkan adanya kerjanya secara kolektif disimpulkan pasal 55 KUHP sebagai terbukti, padahal peran dan kedudukan dari masing-masing pelaku tidak ditemukan, misalnya manakah diantara pelaku tindak pidana yang ditempatkan sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau iku melakukan. Dalam konteks ini betapa penting menemukan kapasitas dari masing-masing pelaku tindak pidana, apalagi terkait dengan hubungan kerja formal.[20]

Dengan hanya mengedepankan adanya hubungan kerjasama secara koletif dan hakim menjatuhkan vonis kepada pelaku, sesungguhnya proses pemeriksaan suatu tindak pidana belum tuntas dan belum menemukan kebenaran materil dan formil. Apalagi hakim tidak bisa menentukan perbuatan-perbuatan pelaku dalam jabatan dan kedudukannya masing-masing. Tidak jarang hakim abai dengan rumusan dakwaan penuntut umum yang hanya menyebutkan si-A, bersama dengan SI-B dan C telah melakukan perbuatan pidana padahal antara A, B dan C mempunyai kedudukan dan kewenangan atau kapasitas yang berbeda. Selain itu adakalanya penyebutan demikian hanya guna menjangkau agar penggunaan Pasal 55 KUHP

[20] *Ibid hal 3*

terpenuhi, padahal apabila digali da ditemukan detail dari kapasitas dan eksistensi dari masing-masing pelaku, besar kemungkinan Pasal 55 KUHP tidak terpenuhi. Meskipun tindak pidana itu terjadi dalam suatu lingkungan pekerjaan tertentu, tetapi tidak selamanya dapat dihubungkan dengan Pasal 55 KUHP. keengganan atau mungkin kekurangan memahami masalah dan lingkungan tempat dimana tidak pidana itu terjadi, maka istilah adanya kerjasama secara kolektif dipandang sebagai telah terpenuhinya Pasal 55 KUHP yang secara teknis meminta adanya kejelasan peran dan kedudukan masing-masing pelaku.

Bahkan tidak jarang terjadi pembuktian Pasal 55 KUHP hanya dengan menguraikan kronologi peristiwa pidana dan mengabaikan peran dan kapasitas pelaku, hakim terkadang sampai pada kesimpulan bahwa Pasal 55 KUHP sudah terbukti. Padahal dengan menguraikan kronologi belumlah cukup untuk sampai pada kesimpulan dan memang hanya bisa sebatas menyatakan adanya kerjasama secara kolektif. Dalam konteks inilah acap seorang terdakwa dirugikan hak pembelaan dirinya atas penyimpulan pasal 55 KUHP yang dangkal dan sederhana. Bahkan tidak sesuai dengan esensi yang terkandung dalam pasal 55 KUHP.

Dengan hanya menyebutkan adanya kerjasama secara kolektif, maka tidak jelas kapasitas dan tanggung jawab atas perbuatan yang mana yang harus dipertanggungjawabkan seorang pelaku tindak pidana (terdakwa) apakah dalam posisinya sebagai yang melakukan, atau sebagai yang menyuruh lakukan atau sebagai turut serta melakukan. Artinya pembuktian pasal 55 ayat

1 ke-1 KUHP tidak cukup dengan sebatas mendalilkan adanya hubungan yang saling melengkapi (kolektif). Meskipun disisi lain terhadap soal ini ada pendapat yang berbeda, tetapi tentu jika dikaitkan dengan Pasal 55 KUHP adanya kerjasama secara kolektif adalah baru langkah permulaan bagi menentukan peran dan tanggung jawab pelaku tindak pidana. Karena belum bisa dijadikan sebagai dasar bagi hakim untuk menyatakan Pasal 55 KUHP sebagai telah terbukti.[21]

3. Perbedaan turut melakukan dengan membantu melakukan tindak pidana

Ketentuan mengenai turut melakukan dan membantu melakukan dapat dilihat dalam Pasal 55 (turut melakukan) dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") (membantu melakukan):

Pasal 55 KUHP:

a) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

1. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
2. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

b) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.

[21] *Ibid hal 4*

Pasal 56 KUHP:[22]

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:

a) Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;
b) Barangsiapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.[23]

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan" (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk "medepleger" akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan" (medeplichtige) dalam Pasal 56 KUHP.

Sedangkan mengenai Pasal 56 KUHP, R. Soesilo menjelaskan bahwa orang "membantu melakukan" jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan.

---

[22] *Pasal 56 kitab undang-undang hukum pidana yang berbunyi" di pidana sebagai pembantu suatu kejahatan, ayat 1 " mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan di lakukan, ayat 2 " mereka yang sengaja memberikan kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan"*

[23] R.soesilo, kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) hal 94

Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan “sekongkol” atau “tadah” melanggar Pasal 480 KUHP, atau peristiwa pidana yang tersebut dalam Pasal 221 KUHP. Dalam penjelasan Pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa elemen “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. “Niat” untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “membujuk melakukan” .[24]

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. Lebih lanjut, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.(Ibid, hal. 126-127), sebagaimana kami sarikan, menjelaskan mengenai perbedaan antara “turut melakukan” dan “membantu melakukan”. Menurutnya, berdasarkan teori subjektivitas, ada 2 (dua) ukuran yang dipergunakan: Ukuran kesatu adalah mengenai wujud kesengajaan yang ada pada di pelaku, sedangkan ukuran kedua adalah mengenai kepentingan dan tujuan dari pelaku.

---

[24]*Prof.Dr.wirjono Prodjodikoro,SH, dalam buku berjudul Asas-asas hukum pidana diindonesia hal123*

Ukuran kesengajaan dapat berupa;

1) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana, atau hanya untuk memberikan bantuan, atau

2) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana, atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendakinya.

Sedangkan, ukuran mengenai kepentingan atau tujuan yang sama yaitu apabila si pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama. Berdasarkan uraian di atas kiranya dapat kita simpulkan perbedaan mendasar dari "turut melakukan" tindak pidana dengan "membantu melakukan" tindak pidana. Dalam "turut melakukan" ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Sedangkan dalam "membantu melakukan", kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri.

F. Sistematika Pertanggungjawaban

Dalam menyusun tahap akhir pendahuluan, latar belakang penulis menjelaskan Bab I, Bab II dan Bab III yang terdapat fakta-fakta hukum posisi pelaku dalam perkara dan alat bukti yang ada menjadi dasar sebuah putusan dan dari pembahasan analisis putusan tepat atau tidaknya amar putusan yang

menjatuhkan kebebasan terhadap pelaku yang lainnya sedangkan yang dihukum atau dipidana hanya satu orang saja.

Bab IVpenutup terdiri atas :

1) Kesimpulan

Kesimpulan yaitu statemen atau pernyataan singkat yang menjabarkan hasil pembahasan sekaligus menjadi jawaban atas permasalahan yang dirumuskan pada bab pertama dengan demikian rumusan kesimpulan sinkron atau sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

2) Saran

Saran berisi tentang jalan keluar, harapan penulis kepada para pihak (penuntut umum dan hakim) sehubungan dengan hasil analisa putusan yang telah ditetapkan oleh hakim, atau menganalisa lebih dalam lagi sebelum menetapkan satu tersangka sedangkan yang terlibat dalam kasus ini lebih dari satu orang.

BAB II

FAKTA-FAKTA HUKUM

A. Fakta-Fakta Hukum

Fakta hukum dari putusan No.168/Pid.Sus/PN/Bls telah menyatakan satu tersangka dari 7 pelaku dalam kesaksian terdakwa, saksi maupun dari saksi pihak aparat dan saksi ahli telah memberikan sebuah pernyatan diatas sumpah pada saat pengadilan, keterangan dari Evarizal dan Rully Hardyana melakukan penangkapan terhadap Ari, Fadly, Ruslan, Sutisno, Anwar, yang diduga melakukan tindak pidana perburuan satwa yang di lindungi yaitu hewan gajah yang ditembak mati dan diambil sebagian tubunya yang berupa gading. kemudian Evarizal dengan Rully telah melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan pada saat itu para terdakwa bersama-sama dalam kendaraan yang mereka bawa, dan Evarizal dan Rully selaku aparat kepolisian memberhentikan secara paksa 2 (dua) mobil yang dikendarai oleh tersangkan dan dilakukan penggeledahan yang ditemukan barang bukti.[25]

Dalam penangkapan aparat melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) gading gajah masing-masing panjangnya kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) centimeter, senapan laras panjang dengan popor tersebut dengan kayu berwarna coklat beserta 6 (enam) amunisi dengan caliber 7,62mm, 3 (tiga) bilah parang, 2 (dua) buah kapak, 1 (satu) buah batu asah, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu terios dan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu rocky, sebelumnya Evarizal beserta kawannya Rully telah mendapatkan informasi dari

[25] Keterangan saksi Evarizal dalam putusan No.168/Pid.Sus/2015 hal 12

masyarakat bahwa telah terjadi perburuan satwa dan penembakan satwa yang dilindungi yaitu hewan gajah yang diambil gadingnya dan akan dijual gading kekampar. Dengan ditemukan barang bukti tersebut para pelaku dibawa kepolda Riau, seperti yang sudah dijelaskan kesaksian dari pihak Evarizal, dari pihak Rully pun membenarkan keterangan yang di berikan Evarizal pada saat pemeriksaan.[26]

Mursid memberikan kesaksian di dalam persidangan bahwa saksi bersama terdakwa I (Ishak) terdakwa II (Anwar) terdakwa III (Herdani sardavio) telah melakukan tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem yaitu dengan memburu satwa yang dilindungi yaitu gajah, yang di tembak menggunakan senapan laras hingga mati ditempat, sebelum dilakukan penembakan gajah itu para terdakwa I terdakwa II dan terdakwa III dan saksi-saksi berkumpul dan membahas masalah lokasi adanya gajah dan saksi Fadly memberikan arahan untuk memburu gajah kepada para terdakwa, dan saksi Ari menerima sejumlah uang sebesar 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Fadly untuk biaya operasional dilapangan, dan saksi Sutisno memberikan informasi adanya gajah di desa tersebut lalu mengajak para terdakwa dan para saksi kelokasi. Kemudian saksi Ruslan yang merupakan menantu dari terdakwa datang dan membahas rencana perburuan gajah, terdakwa lainnya juga telah melakukan survey dengan mencari jejak telapak gajah yang berada dihutan tanaman akasia setelah dilakukan survey para terdakwa dan para saksi yang dipandu saksi Ruslan dan saksi Sutikno berangkat dengan menggunakan 1 (satu)

[26] Keterangan Saksi Rully Hardiyana dalam putusan No. 167/Pid.Sus/2015/PN.Bls

unit mobil Daihatsu terios, sesampai ditempat Ari dan Ruslan menemukan jejak gajah dan kotoran gajah dan para terdakwa dan para saksi Ari dan Ruslan melihat seekor gajah yang melintang di tengah jalan, Ari pun mengikuti sampai kehutan akasia dan langsung menembak gajah hingga terjatuh tak berdaya demi memastikan lagi apakah gajah tersebut memang benar-benar mati Ari pun menembak kembali kepala gajah, setelah dipastikan gajah tersebut benar-benar mati para terdakwa memiliki peran masing-masing terdakwa secara bergantian menguliti dan memotong gading gajah dengan menggunakan parang dan kapak yang sudah dipersiapkan sebelum berangkat untuk mencari gajah. Setelah itu gajah di biarkan ditenggah jalan dan hanya di tutupi dengan dedaunan, setelah itu para terdakwa dan saksi bergegas untuk pergi dan menjual gading gajah tersebut namun Saksi Ruslan, Fadly, Sutikno di tenggah perjalanan di hentikan oleh team opsnal sat ditreskrimsus polda riau dan mereka dibawa kepolda beserta barang bukti yang di temukan di dalam mobil saksi dan tersangka[27].

Saksi Ari dan Fadly berkenaan pada tahun 2005 dimana saat itu Fadly sedang berburu babi di dalam lingkup olah raga berburu yang dilakukan oleh ikatan organisasi perbakin di daerah kuantan dan padan tahun 2006 Fadly menitipkan senjata api laras panjang pada saat itu, bahwa saksi Ari tidak membeli senjata api tersebut melainkan saksi Fadly menitipkan kepada saksi Ari, saksi Ari juga membenarkan apa yang dijelaskan oleh saksi sebelumnya bahwa memang benar Ari dan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III memang benar berburu gajah di sebuah hutan dan menembak gajah dua kali dan mengikuti gajah tersebut dan

[27] Keterangan Saksi Mursid dalam putusan No.167//Pid.Sus/2015/PN.Bls hal 17

menggambil gading gajah tersebut yang kisaran panjangnya kurang dari 180 (seratus delapan puluh) centimeter, dan setelah mereka mendapatkan gading gajah tersebut, gajah ditinggalkan dipinggir jalan dan ditutupi dengan dedaunan[28].

Saksi Fadly membenarkan juga tentang apa yang sudah dijelaskan oleh saksi-saksi sebelumnya bahwa Fadly, terdakwa I terdakwa II dan terdakwa III memang

melakukan tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi yaitu gajah, dan Fadly membenarkan bahwa senjata api laras panjang memang milik Fadly dan senjata tersebut dia dapatkan dari Maryanto (almarhum) yang merupakan mantan anggota TNI AD, dan saksi mendapatkan 40 (empat puluh) butir amunisi/peluru dengan ukuran 7,62 x 51 mm merk Sniper buatan dari James Evan Tow (almarhum) yang merupakan mantan anggota Perbangkin, bahwa memang benar pada tahun 2005 adalah perkenalan antara Ari dengan Fadly pada saat saksi berburu babi di hutan dalam kegiatan olah raga yang di lakukan ikatan organisasi perbakin, pada saat itu saksi Ari menanyakan kepada saksi Fadly apakah ada senjata api yang dijual, lalu saksi Fadly mengatakan ada senjata yang dijual dan beberapa hari setelah itu saksi Fadly dengan Maryanto (almarhum) datang kerumah saksi Ari yang berada di sungai besar kuanta singing.

saksi Fadly selanjutnya menyerahkan senjata tersebut kepada saksi Ari dengan biaya 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk membeli senjata tersebut beserta amunisi sebanyak 6 (enam) kotak yang kemudian awalnya hanya dipergunakan untuk membasmi hama di kebut sawit dan dipergunakan juga untuk berburu. Dan saksipun mengetahui bahwa gajah yang mereka buru adalah satwa

[28] Keterangan Saksi Ari dalam putusan No.167/Pid.Sus/PN.Bls hal 21

yang dilindungi oleh hukum yang tertera juga dalam undang-undang no 5 tahun 1990 tengang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.[29]

Saksi Ruslan menjelaskan memang benar kesaksian dan keterangan yang diberikan kepada saksi-saksi sebelumnya bahwa mereka berburu satwa yang dilindungi yaitu gajah dengan menembakkan kebagian kepala gajah hingga gajah tersebut mati ditempat, dan Ruslan pun menjelaskan bahwa 1 (satu) buah senjata api laras panjang adalah milik saksi Fadly yang dipinjamkan kepada saksi Ari dengan alsan untuk berburu, dan sejata tersebut telah dikuasai oleh Ari selama 7 (tuju) tahun dan saksi Ari mendapatrkan senjata api tersebut dari Maryanto (almarhum) yang merupakan mantan dari Anggota TNI AD, dan amunisinya di dapatkan dari James Evan Two (almarhum) yang merupakan mantan anggota perbakin, dan saksi Ruslan membenarkan bahwa terdakwa I (Ishak) terdakwa II (Herdani) terdakwa III (Anwar) , saksi Mursid, saksi Sutekno dan saksi Fadly ditangkap oleh team opsnal sat ditreskrimsus polda riau beserta barang bukti yang ada di dalam mobil terdawa.[30]

Saksi Susianto menjelaskan bahwa mengetahui adanya gajah mati setelah di beritahu oleh masyarakat yang datang kekantor distrik duri II pada saat menemukan bangkai gajah tersebut dalam keadaan bagian muka gajah rusak parah dan gading gajah tersebut tidak ada, setelah itu team dokter yang melakukan otopsi hewan malang tersebut bahwa gajah itu mati akibat ditembak mati dan gadingnya diambil dengan cara dikuliti gajah tersebut.[31]

---

[29] Keterangan Saksi Fadly als Afad dalam putusan No.167/Pid.Sus/PN.Bls hal 25
[30] Keterangan Saksi Ruslan Rosa Also long bin Saharudin putusan No. 167/Pid.sus/PN.Bls hal 27
[31] Keterangan Saksi Susianto dalam putusan No.167/Pid.Sus/PN.Bls hal 28

Saksi Sarbaiti menjelaskan bahwa pada saat itu terdakwa I, II dan III beserta saksi Ari, saksi Mursid datang kerumah orang tua saksi pak Dahlana, dan terdakwa dan saksi memintak bantuan pak Dahlan untuk memberi tahukan jalan dimana lokasi adanya gajah, saksipun telah melarang suami dan mertuanya pak Dahlan untuk tidak menunjukkan jalan dimana terdapat gajah, tetapi mereka berangkat tanpa sepengetahuan Sarbaiti, setelah itu Sabarti mendapat telfon dari suaminya bahwa dia telah tertangkap oleh pihak kepolisian karena ikut serta dalam melakukan perburuan gajah, dan Ruslan lah yang memberitahukan dimana letah gajah berada pada saat itu sebelum tertangkap oleh pihak kepolisian.[32]

Saksi Rufdi adalah wakil sekretaris umum dalam kepengurusan provinsi perbakin riau, yang dimintak untuk memberikan keterangan setelah mendapatkan surat pemberitahuan melalui disposisi surat dari ketua pengurus perbakin riau, sehubungan adanya tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi yaitu gajah untuk diambil bagian tubuhnya yang berupa gading, pada saat diperlihatkan kepada saksi satu pucuk senjata api laras panjang bukan senjata perorangan melainkan dari keanggotaan perbakin riau, setelah diteliti lebih lanjut saksi kenal dengan saksi Fadly yang mana Fadly sendiri adalah anggota dari perbakin yang mana Fadly memiliki satu pucuk senjata api laras yang berupa REMINGTON Nomor 6352196 dengan caliber 7.62MM, tetapi setrelah dilihat senjata tersebut sesuai dengan buku kepemilikan senjata api dengan No. Pol:BPSA/R-22.a/II/2014 saat ini sudah berada di direktorat Intelkam Polda riau yang mana sebelumnya

[32] Keterangan Saksi Sarbaiti dalam putusan No.167/Pid.Sus/2015/PN.Bls hal 29

terdapat keputusan ketua umum senjata api jenis REMINGTON di tarik dan di serahkan kepada perbakin riau.

Sebelum senjata tersebut dilakukan penarikan ketua perbakin riau dengan saksi mengecek kebenar soal berita pembunuhan gajah yang dilakukan oleh Fadly karena bersangkutan merupakan anggota dari perbakin riau, kemudian saksi memastikan apakah senjata yang dipergunakan untuk berburu apakah jenis REMINGTON, ternyata setelah diteliti senjata yang digunakan bukanlah berjenis Remington, setelah itu ketua umum pengprof riau memerintahkan untuk memeriksa keberadaan senjata tersebut dan akhirnya diketahui senjata tersebut berada dirumah Fadly dan saksi Hendra menghubungi istri Fadly untuk membawakan senjata tersebut dan diantarkan kekantor perbakin provinsi riau, dan sudah dijelaskan jika anggota dari perbakin yang masih aktif berburu wajib melakukan perizinan dan sebaliknya jika anggota sudah tidak aktiv lagi wajib memulangkan senjata untuk di gudangkan, sedangkan untuk amunisi sendiri akan tetap di lakukan pengawasan.

Keberadaaan senjata api yang di pegang oleh anggota perbakin dilakukan pengecekan dengan kordinasi dengan di tintelkam polda riau, yang dilakukan secara rutin tiga bulan sekali dan saksi menjelaskan terkait dengan peluru/amunisi yang di petroleh dari PT. LOCTA PERBAKIN yang melalui proses pengajuan surat permintaan amunisi/peluru dan setelah itu di distribusikan kepada anggota perbakin provinsi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing orang, PT tersebut juga tidak menerima permintaan individual bagi yang memiliki ijin, dan dari pihak kantor perbakin riau tidak mencatat setiap distribusian peluru/amunisi

yang khusus saksi Fadly, dan saksi Fadly juga yang mengetahui bahwa didesa duri memang banyak terdapat gajah karena sering melintas keperkampungan warga.[33]

Acuhan dan pendoman dalam hal penggunaan senjata api beserta amunisinya terdapat dalam perkap kapolri Nomor 8 tahun 2012 tentang pengawasan dan pengendalian senjata api untuk kepentingan olah raga, bahwa anggota perbakin juga tidak boleh menjual peluru/amunisi kepada orng lain dan anggota perbakin sendiridan hanya anggota perbakin provinsi riau yang mempunyai izin untuk memegang senjata api jika sedang tidak ada kegiatan berburu sepanjang ijin masih berlaku, dan anggota perbakin tidak diperbolehkan berburu tanpa sepengetahuan dari pihak perbakin itu sendiri, karena dari setiap kegiatan berburu harus diketahui oleh pengprop perbakin dan lokasinya juga di tentukan oleh perbakin itu sendiri.

Menurut saksi Ahli Drh.Rini deswita yang menjabat sebagai penganalisis bahan pengawetan TSL/ dokter hewan dan bekerja sebagai pegawai sipil pada balai besar konservasi sumber daya alam diriau, saksi ahlipun memiliki tanggungjawab atas pelaksanaannya tugas kepala seksi perlindungan, pengawetan dan perpetaan pada balai besar konservasi sumber daya alam hayati diriau. Ahlipun menerangkan tugas pokok selaku penganalisis bahan pengawet/ dokter hewan " merencanakan monitoring satwa, melakukan monitoring satwa, penanganan kematian satwa liar dalam hal nekropsi, penyelamatan satwa liar dan pengecekan kesehatan satwa". Nekropsi itu sendiri adalah pemeriksaan karkas secara sistematis untuk menentukan penyebab kematian satwa, dan untuk hal

[33] Keterangan Saksi Rufdi Maroef Als didi dalam putusan No.167Pid.Sus/2015/PN.Bls hal 32

tersebut dibutuhkan dokter hewan yang telah memiliki keahlian berdasarkan studinya.

Ahli beserta 3 (tiga) orang rekannya sesama ahli yaitu Murmaidin Putra Per, saksi Aswar Hadffibina Nst,A dan saksi Abidin Sriajojon telah melakukan NEKROPSI terhadap satu ekor bangkai gajah yang terletak di desa koto, ahli menjelaskan bahwa umur gajah tersebut kisaran 50 (lima puluh) tahun dan dari hasil NEKROPSI yang di lakukan adalah bagian tengkorak 2/3 bagiannya sudah dipotong dan hancur serta terpisah dari badannya, dan telah diteliti juga hewan tersebut juga dalam keadaan sakit dan dari pemeriksaan penyebab kematian gajah tersebut diduga karena trauma fisik berupa Fraktura pada tulang tengkorak kepala akibat benda tajam dan pada sat pemeriksaan NEKROPSI gajah jantan tersebut sudah tidak ditemukan adanya gadingnya.[34]

Menurut ahli kedua DR.U. Mamat Rahmat. S.Hut, M.Si yang bekerja di direktorat konservasi keanekaragaman hayati Jendral perlindungan hukum yang menjabat sebagaikepala seksi pengembangan sumber daya genetic, ahli bertanggungjawab kepada kepala sub direktorat pengawetan dan pemanfaatan. tugas pokok ahli adalah selaku kepala seksi pengembangan sumber daya genetic adalah membuat perencanaan, program, analisis dan bimbingan teknis terkait sumber daya alam hayati. Bahwa berdasarkan undang-undang RI Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya hewan gajah tergolong satwa yang dilindungi, ahlipun menerangkan bahwa satwa gajah dengan nama *Elephas Indicus* merupakan satwa yang dilindungi menurut

[34] Keterangan Saksi Ahli Drh.Rini Deswita dalam putusan No.167/Pid.Sus/2015/PN.Bls hal 33

lampiran peraturan pemerintah republic Indonesia nomor 7 tahun 1999 tanggal 27 januari 1999 dalam kolom mamalia (menyusui) urutan 21. Yang mana merupakan turunan dari unang-undang RI no 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya maka tidak diperbolehkan berburu gajah untuk dibunuh dan diambil bagian tubuhnya.

Gajah termasuk dalam golongan APPENDICES 1 dimana semua bagian dalam bentuk apapun tidak diperbolehkan untuk diperdagangkan yang mana Indonesia telah meratifikasi CITES (*convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora*) pada tahun 1978 melalui putusan presiden, cites sendiri adalah konvensi atau kesepakatan internasional mengenai perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang langka yang sifatnya legality binding(mengikat secara hukum atau ketentuan yang ada)[35].

Dari keterangan terdakwa I (Ishak) terdakwa II (Anwar) dan terdakwa III (Herdani) membenarkan keterangan saksi dan pihak kepolisian bawasanya telah melakukan tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yaitu menembak hewan gajah hingga mati dengan cara menembak hingga terjatuh dan untuk memastikan kembali apakah hewan gajah tersebut telah mati saksi Ari menembak kembali dibagian kepala gajah, dan saksi Fadly yang memberikan akomondasi dari mulai uang sejumlah 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan senjata senapan lars panjang beserta amunisinya.[36]

---

[35]keterangan Saksi Ahli DR.U. Mamat Rahmat. S.Hut, M.Si dalam putusan No.167/Pid.Sus/2015/PN.Bls hal 36

[36] keteranganTerdakwa I terdakwa II dan terdakwa III dalam putusan No.167/Pid.Sus/2015/PN.Bls hal 36-45

Berdasarkan fakta hukum yang ada dan barang bukti yang yang diajukan bahwa memang benar terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, saksi Fadly, saksi Ari, saksi Ruslan memang melakukan tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yaitu menembak hewan gajah, bahwa selanjutnya apakah majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada dan para terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang didakwakan kepada terdakwa, majelis hakim telah mempertimbangkan sebagaimana telah diatur dalam pasal 40 ayat (2) jo pasal 21 ayat (2) huruf a undang-undang republic Indonesia nomor 5 tahun 1990 tentang konsevasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang memiliki unsur " setiap orang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan,memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, yang melakukan, menyuruh dan yang turut serta"[37].

Dari unsur-unsur ini memiliki sifat alternatif yang memiliki kualifikasi maka apabila kualifikasi tersebut terpenuhi atau terbukti dengan itu " penjelasan dari pelaku adalah orang yang melakukan seluruh delik pidana yang menjadikan suatu rangkaian perbuatan itu terjadi dengan kemauannya. Bahwa yang dimaksud dari menyuruh melakukan adalah seseorang tersebut memberi perintah atau menyuruh kepada orang lain untuk melakukannya, dan yang dimaksud dari turut serta adalah melakukan bersama-sama dan minimal pelakunya lebih dari 2 orang.

[37] Putusan Mahkama Agung republic Indonesia N0 167/Pid.Sus/2015/PN.Bls hal 49

Dari fakta persidangan dan dari keterangan para saksi dan para terdakwa maka saksi ARI berperan sebagai tukang tembak gajah dengan menggunakan senapan laras panjang sebanyak 2 (dua) kali tembakan sampai gajah tersebut mati dan saksi Ari juga ikut membantu menguliti gajah tersebut dengan menggunakan parang, dan kapak untuk diambil gadingnya, dan terdakwa I terdakwa II dan terdakwa III berperan sebagai tukang mengkuliti gajah yang telah mati tersebut dengan menggunakan sebuah parang dan kapak.

Oleh karna semua unsur telah terpenuhi dari pasal 40 ayat (2) jo pasl 21 ayat (2) huruf a undang-undang republic Indonesia nomor 5 tahun 1990 tentang sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHpidana telah terpenuhi maka terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana konservasi sumberdaya alam hayati.

Terdakwa I (Ishak) terdakwa II (Anwar) dan terdakwa III (Herdani) terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pelanggaran melukai, membunuh dan mengangkut satwa yang di lindungi dalam keadaan hidup” dan menjatuhkan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun dengan denda 3.000.000 (tiga juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1bulan.

Dari hasil putusan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana bersama saksi Ishak, saksi Herdani, dan saksi Anwar telah membunuh gajah dan menggambil gading gajah tersebut untuk diperjual belikan, saksi Herdani, dan Anwar bertugas menguliti gajah yang sudah mati, dan tugas terdakwa sendiri adalah sebagai penembak, tiga bilah parang dan dua bilah kapak memang benar

milik saksi Robi dan saksi Herdani, namum senapan laras tersebut dibawa oleh terdakwa .

Bahwa dari keterangan saksi dan terdakwa yang telah membenarkan kesaksian dan keterangan yang ada, bahwa subjek hukum yang di dakwakan sebagai pelaku dalam pidana ini adalah terdakwa ARI BIN KAMIN (ALM) bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi “menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” bahwa satwa yang diketahui dalam kasus ini adalah hewan gajah menurut keterangan ahli DR. U Mamat rahmat S.Hut.Msi bahwa satwa gajah yang nama ilmiahnya Elephas indicus merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan lampiran peraturan pemerintah republic Indonesia nomor 7 tahun 1999 tanggal 27 januari 1999 dalam kolom mamalia (menyusui) urutan 21.

Dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan antara keterangan saksi-saksi yang telah didengar dibawah sumpah dihubungkan dengan barang bukti maka majalis hakim menyakini perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana ,semua unsur dari pasal 40 ayat (2) jo pasal 21 ayat (2) huruf a undang-undang republic Indonesia nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, dengan bukti-bukti yang ada bahwa terdakwa menguasai senapan laras panjang dengan popor terbuat dari kayu dan 66 (enam puluh enam) butir amunisi/ peluru dengan caliber 7.62 x 51 mm yang diperoleh dari saksi Fadly dan di gunakan terdakwa untuk berburu gajah di hutan akasia.

Menetapkan barang bukti yang ada berupa senapan laras panjang dengan popor terbuat dari kayu dengan caliber 7.62 x 51 mm, 66 (enam puluh enam) butir amunisi dengan kaliber 7.62 x 51 mm, 2 (dua) buah gading gajah dengan panjang masing-masing lebih kurang 40 (empat puluh)cm, 2 (dua) buah gading gajah dengan panjang masing-masing 42 (empat puluh dua) cm, 2(dua) buah gading gajah dengan panjang kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) cm dan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm, 1 (satu) bilah parang kecil dengan sarung terbuat dari kulit, 1 (satu) bilah kapak kecil dengan gagang terbuat dari besi, 1(satu) batang batu asah, 2 (dua) gading gajah dengan panjang masing-masing lebih kurang dari 180(seratus delapan puluh)cm.

Dari hasil putusan ini menyatakan bahwa ARI sebagai terdakwa karna dia yang telah menembak satwa gajah hingga mati ditempat dan terdakwa I, II dan III bertugas menguliti gajah dan di ambil gadingnya untuk diperjual belikan, tetapi saksi Ari tidak kenak jatuhan pidana atas memiliki senapan laras panjang yang digunakan terdakwa untuk berburu satwa gajah, dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 telah menjelaskan maka apabila dihubungkan antara Pasal 55 KUHP dengan ajaran *deelneming*, maka sebenarnya tidak ada dalam satu peristiwa pidana diantara pelaku mempunyai kedudukan dan peranan yang sejajar. Artinya tidaklah logis apabila dalam penanganan suatu perkara pidana, hakim menyatakan terbukti pasal 55 KUHP dengan hanya sebatas menyatakan adanya hubungan kerjasama secara kolektif. Penggunaan kesimpulan adanya suatu kerjasama kolektif dalam suatu peristiwa pidana tanpa bisa menunjukkan peran masing-masing pelaku, sebenarnya proses pembuktian Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP adalah tidak sempurna.

Bahkan sekaligus menggambarkan proses persidangan telah gagal menggali kebenaran materil dari perkara yang diperiksa dan diadili.

Jika disimak keberadaan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, maka ada keharusan untuk menemukan peran pelaku dan para pelaku dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan peranannya masing-masing. Artinya dalam prinsip deelneming tidaklah bisa semua pelaku adalah sama-sama sebagai orang yang melakukan, atau sama-sama sebagai orang yang menyuruh lakukan, apalagi sama-sama sebagai turut serta melakukan. Dalam konteks ini, suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari satu orang meminta adanya penemuan dari penegak hukum untuk menemukan kedudukan dan peran dari masing-masing pelaku.

Maka dari itu Fadly juga memiliki peran penunjuk arah dimana letak gajah dan Fadly juga menyediakan akomondasi berupa uang sejumlah 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan senjata api laras panjang.

B. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan penuntut umum pada surat dakwaannya menyatakan bahwa terdakwa Ari bersama dengan saksi Herdani, Ishak, Anwar pada tanggal 10 febuari tahun 2015 bertempatan di hutan Akasia Desa Koto Pait Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis mereka melakukan tindak pidana yang menyuruh melakukan, yang melakukan, dan yang turut serta melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) [38]undang-undang nomer 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan

[38]Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem pasal 21 ayat (1) yang berbunyi " mengambil, menebang, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati."

ekosistem. Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab undang-undang hukum pidana yang menjelaskan bahwa yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta dipidana sebagai pembuat (dader) dalam perbuatan pidana[39]. Dalam dakwaan telah jelas dari hasil pemeriksaan saksi-saksi bahwa memang di benarkan bahwa Ari sebagai pelaku pemburu dan sebagai penembak dalam kasus ini tetapi dalam keterangan saksi-saksi bahwa Fadly yang memberikan akomodasi kendaraan, memberikan senapan laras panjang dan uang sejumlah satu juta rupiah, dan dari keterangan saksi dan tersangka bahwa memberakan apa yang mereka perbuat bahkan saksi ahli dan pihak kepolisian juga membenarkan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa senapan laras panjang, satu batang batu asah, satu bilah parang, satu bilah kapak, dan beberapa gading gajah dengan beragam ukuran.

Dalam surat dakwaan bahwa tertera dengan jelas barang bukti bahkan dengan keterangan para saksi memang membenarkan Ari sebagai pelaku, dan setelah mendengar pembelaan secara tertulis yang di baca terdakwa di muka persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada majelis hakim untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Tetapi setelah penuntut umum mendengar tanggapan tersebut penuntut umum tetap pada tuntutannya.

Tuntutan yang diajukan penuntut umum pada tersangka bahwa Ari bersama teman-temannya memang benar berburu satwa yang dilindungi yaitu gajah yang sengaja di tembak mati menggunakan senjata lasar panjang yang setelah mati

[39] Kitab undang-undang hukum pidana pasal 55 ayat (1) ke-1 yang berbunyi mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana

mereka hanya memotong gading gajah tersebut untuk di jual keluar negeri, bahkan Ari membenarkan keterangan para saksi dan para ahli bahwa memang benar dia yang melakukan penambakan gajah di hutan akasia yang setelah gajah tersebut mati terdakwa dan yang lainnya menguliti gajah tersebut dan mengambil gading gajah yang sudah mati tersebut. Dalam persidangan penasehat hukum terdakwa menyatakan pembelaan secara tertulis bahwa penasehat hukum terdakwa menyatakan perbuatan yang dilakukan terdakwa bukanlah merupakan suatu tindak pidana oleh karnanya penasehat hukum memintak kepada majelis hakim untuk melepaskan terdakwa dari tuntutan pidana dan mengembalikan harkat dan martabat dari terdakwa .

Faktanya bahwa dari keterangan para saksi yang telah di dengar di bawah sumpah dan dihubungkan dari barang bukti yang ada maka penuntut umum meyakini bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur pidana, majelis hakim pun juga berkeyakinan bahwa terdakwa memang melakukan tindak pidana perburuan gajah yang dilindungi, terdakwa juga sudah memenuhi dakwaan penuntut umum sehingga perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakini bersalah melakukan tindak pidana, bahwa terdakwa dalam dakwaan primer juga telah terbukti dan oleh karena itu penuntut umum menyusun secara komulatif dan hakim mempertimbangkan dakwaan dari penuntut umum yang menuntut terdakwa degan pasal 40 ayat (2) huruf a undang-undang republic Indonesia, nomor 5 trahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem jo pasal 55 ayat 1 ke-1 kitab undang-undang hukum pidana dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang acara pidana.

Dalam dakwaan Primer telah dijelaskan bahwa terdakwa Ari bersama Ishak, Anwar dan Herdani telah diperiksa sebagai tersangka dalam berkas perkara terpisah telah melakukan tindak pidana perburuan satwa yang terjadi pada tahun 2015 lalu di hutan akasia Desa Koto Pait kecamatan pinggir kabupaten Bengkalis dan setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang membenarkan apa yang sudah dijelaskan dan di terangkan para saksi, terdakwa maupun saksi ahli bahwa mereka telah melakukan tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi yaitu Gajah.[40]

Dan dalam dakwaan Subsider juga sudah menjalaskan bahwa para tersangka Ari, Ishak, Anwar dan Herdani telah diperiksa dan telah dinyatakan sebagai tersangka dengan melakukan tindak pidana perburuan satwa gajah dan telah membunuh hingga mengguliti dan diambil gading gajah tersebut dan gading tersebut untuk diperjual belikan keluar negeri dengan harga-harga yang sanggat mahal mulai dari 5juta sampai 15juta bahkan yang lebih mahal lagi mulai 20juta sampai 30 juta perkilonya.

Dalam persidangan hakim menyetujui apa yang didakwakan terhadap terdakwa sesuai dengan barang bukti dan keterangan para saksi yang ada, dan tidak menutut kemungkinan terdakwa dijatuhi hukuman yang berat ataupun yang ringan tergan tung dia koperatif terhadap pihak kepolisan dan pihak pengadilan. Terdakwa dituntut dengan hukuman 1 (satu) tahun penjara dengan denda tiga juta rupiah.

[40] Putusan Mahkama Agung Republik Indonesia No. 167/Pid.Sus/2015/PN.Bls

BAB III

PENERAPAN PASAL 55 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

A. Penerapam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kronologi dari kasus perburuan satwa gajah yang terjadi di bengkalis yang kejahatannya dilakukan berkelompok mereka adalah Ari, Anwar, Herdani, Ishak, dan Fadly mereka memiliki peran masing-masing, Ari berperan sebagai penembak gajah dengan menggunakan senapan laras panjang, Anwar, Herdani, dan Ishak bertugas untuk memotong gading dan menggulitinya, sedangkan Fadly berperan sebagai penyedia akomodasi kendaraan, senapan laras panjang, uang sejumlah satu juta rupiah dan mobil sebagai alat transport untuk membawa gading gajah yang sudah mereka ambil, setelah mereka mendapatkan gading gajah tersebut mereka membiarkan gajah yang sudah mati itu dipinggir jalan dan hanya ditutupi dengan dedaunan saja, dan setelah mereka meninggalkan gajah yang sudah mati itu ada yang melapor kepihak penjaga hutan dan polisipun juga sudah mengetahui akan banyaknya perburuan satwa gajah diwilayah bengkalis, dan pihak kepolisian juga menangkap mereka setelah mereka menggambil gading gajah polisipun menangkap pelaku dan menemukan barang bukti gading gajah, senapan laras panjang, kapak dan beserta perlengkapan mereka yang digunakan untuk berburu gajah.

Dari penerapa pasal 55 kitab undang-undang hukum pidana sudah menjelaskan bahwa para terdakwa Anwar, Ishak dan Herdani telah melakukan kejahatan pidana perburuan gajah yang dilindungi dan telah membunuh dan telah

menggambil gading gajah yang sudah dibunuh oleh terdakwa tetapi didalam putusan No.168/Pid.Sus/PN/Bls telah menyatakan bahwa dari 7 (tuju) pelaku hanya Satu yang dinyatakan sebagai tersangka utama sedangkan yang memberikan akomodasi kendaraan, senapan laras dan uang sejumlah satu juta rupiah adalah Fadli tetapi dia dibebaskan, dari pasal 55 KUHPidana telah dijelaskan bahwa tidak ada dalam satu peristiwa pidana pelaku mempunyai kedudukan dan peran yang sejajar artinya tidak logis jika dalam penanganan suatu perkara pidana hakim menyatakan terbukti pasal 55 KUHPidana dengan hanya sebatas menyatakan adanya hubungan kerjasama secara kolektif dengan penggunaan kesimpulan adanya kerjasama kolektif dalam suatu peristiwa pidana tanpa bisa menunjukkan peran masing-masing pelaku, proses pembuktian pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana adalah tidak sempurna.

Bahkan sekaligus menggambarkan proses persidangan telah gagal menggali kebenaran meteril dari perkara yang di periksa dan di adili, jika di simak kebenaran dari pasal 55 KUHPidana maka ada keharusan menemukan peran masing-masing artinya tidak semua pelaku sama-sama melakukan atau sebagai sama-sama yang menyuruh atau sebagai turut serta melakukan dan dari suatu peristiwa pidana yang melakukan apabila lebih dari satu orang maka harus menemukan kedudukan dari setiap peran yang dimiliki setiap pelaku.

Berdasarkan barang bukti yang telah di amankan oleh pihak kepolisian adalah senapan laras panjang, 66 (enam puluh enam) amunisi, 2 (dua) gading gajah ukuran 40cm dan 2 (dua) gading gajah dengan panjang 42cm, dua gading gajah panjang kurang lebih 33cm, satu bilah parang kecil, satu bilah kapak kecil,

satu batang batu asah, dua gading gajah dengan panjang kurang dari 180cm. dengan di dukung barang bukti yang telah ada seharusnya para pelaku di kenakan hukuman yang berbeda dan dengan masa tahanan yang berbeda tetapi didalam putusan terakhir menyatakan Ari sebagai pelaku utama dengan jatuhan hukuman satu tahun penjara dan denga denda tiga ratus juta rupiah.

Dari setiap peran masing-masing Fadly berperan sebagai penyedia akomodasi kendaraan, senjata senapan laras dan uang sejumlah satu juta rupiah, tetapi Fadly sendiri juga sebagai penadah gading gajah, peran Ari sebagai pelaku penembak gajah dan membatu yang lainnya untuk bergantian menguliti gajah untuk di potong, sedangkan Ishak, Anwar dan Herdani sebagian ada yang memotong gading gajah dan ada yang menguliti (bergantian) dari peran masing-masing adilkan hukumannya mereka sama 1 (satu) tahun penjara dan denda yang sama sedangkan setiap orang memiliki peran masing-masing tetapi di putusan terakhir hanya satu yang di jadikan sebagai pelaku utama dan hukuman mereka sama hanya di jatuhi hukuman satu tahun penjara seharunya mereka di hukum dengan hukuman yang berbeda, termasuk Fadly dia yang menyediakan akomodasi kendaraan, senapan laras panjang dan sejumlah uang sebesar satu juta rupiah dan Fadly adalah seorang Penadah gading gajah tetapi kenapa jatuhan pidana mereka sama sedangkan ada yang lebih memberatkan lagi hukumannya.

Dalam suatu peristiwa pidana sanggat penting untuk menemukan hubungan antar pelaku dalam menyelesaikan suatu tindak pidana, bersama-sama melakukan tindak pidana atau seseorang mempunyai kehendak dan merencanakan kejahatan sedangkan dia menggunakan orang lain untuk melaksanakannya, satu

orang saja yang melakukan tindak pidana sedangkan orang lain hanya membantu melaksanakannya dan secara garis besar bisa di kelompokkan, penyertaan bisa berdiri sendiri mereka yang melakukan dan turut serta melakukan tanggung jawab pelaku di nilai dengan sendiri-sendiri atas perbuatan yang dilakukan.

Dalam rumusan pasal 55 tidak mungkin hanya dalam pembuktian dalam pemeriksaan perkara pidana dan pasal ini di nyatakan sebagai terbukti adanya kerjasama kolektif tanpa menunjukkan peran dari masing-masing tiap pelaku apalagi di antara pelaku terdapat hubungan kerja sama. Disimpulkan dalam pasal 55 KUHPidana sebagai bukti padahal peran dan kedudukan masing-masing pelaku tidak ditemukan, misalkan dimana antara pelaku tindak pidana yang di tetapkan sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut serta melakukan dalam konteks ini betapa penting menemukan kapasitas dari masing masing pelaku tindak pidana.

Dan seharusnya tiap peran memiliki hukuman yang berbeda tetapi di dalam hasil putusan menjelaskan mereka di hukum dengan tidak setara ada pembeda antara pelaku utama dan pembantu bahkan yang berperan memberikan akomodasi kendaraam, senapan laras dan sejumlah uang bahkan sebagai penadah gadin gajah pun hanya di jadikan sebagai saksi tidak sebagai tersangka utama (otak dari kejahatan pidana ini) dari hasil yang telah di bacakan di persidangan merasa tidak adil jika hanya satu orang yang dijadikan sebagai tersangka utama dan hukumannya setara dengan yang lain sedangkan yang jelas jelas memberikan akomodasi dan yang lainnya hanya dijadikan sebagai saksi bukan sebagai pelaku utama (otak) dari kejahatan pidana ini.

Tidak adil jika hukuman di sama ratakan dan tidak ada pembeda bahkan yang sebagai otak dari kejahatan pidana ini pun hanya di jadikan sebagai saksi dari pasal 55 KUHP telah menjelaskan bahkan R. Soesilo dalam bukunya pun juga menjelaskan mengenai " orang yang melakukan" dan "Turut melakukan" dalam arti "bersama sama melakukan" sedikitnya ada dua orang yang melakukan dan turut melakukan peristiwa pidana. Didalam pasal 56 KUHP menjelaskan bahwa orang membantu melakuan tindak pidana jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu sebelum atau sesudah melakukan kejahatan dilakukan maka orang tersebut melakukan perbuatan sekongkol dalam penjelasan pasal 56 KUHP dikatan sebagai sengaja hingga orang kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum niat untuk melakuan kejahatan itu timbul dari orang yang memberikan bantuan, kesempatan, daya upaya jika niatnya timbul dari orang yang memberikan bantuan itu sendiri maka orang itu bersalah berbuat "membujuk melakukan"

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjokidoro dalam bukunya mrengemukakan syarat dalam turut melakukan tidak pidana yaitu satu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka, kedua mereka melakukan bersama-sama melakukan kehendak itu. Sebagai mana penjelasan di atas mengenai perbedaan antara turut melakukan dan membantu melakukan berdasarkan teori subjektivitas ada dua ukuran yang dipergunakan yang pertama mengenai wujud kesengajaan yng ada pada di pelaku, sedangkan ukuran kedua mengenai kepentigan dan tujuan dari pelaku.

Dari semua kesimpulan yang didapatkan bahwa unsur-unsur yang ada sanggat memberatkan para pelaku tetapi didalam putusan hanya satu yang di jadikan tersangka utama dan yang turut membantu hanya dijadikan sebagai saksi bukan sebagai tersangka, bahkan hukuman dari terdakwa I, II dan III sama dikenakan hukuman penjera 1 (satu) tahun penjera dan dengan denda sebesar tiga juta rupiah. Rasanya tidak adil jika Fadly yang memberikan akomodasi dan sebagai penadah gading gajah tidak di berikan hukuman yang berat melainkan hanya sebagi saksi bukan pelaku utama dan kasus ini.

Dari dakwaan penuntut umum yang mengajukan surat dakwaan di persidangan yang ingin memberatkan terdakwa atas apa yang dilakukan terdakwa dengan berburu satwa yang dilindungi, dan menguliti gajah tersebut yang sudah mati dan di ambil gading gajah tersebut untuk diperjual belikan kepada penadah gading gajah, tetapi sebelum terdakwa membawa gading gajah tersebut mereka terlebih dahulu tertangkap oleh pihak kepolisian, tetapi didalam putusan terakhir menjelaskan hanya ada satu terdakwa yaitu Ari sebagai pelaku dan tersangka I, II dan III hanya dijadikan sebagai saksi.

Dalam tuntutan penutut umum meminta untuk terdakwa dihukum sesuai dengan peraturan yang ada, dengan ditegaskannya undang-undang yang ada akan membuat efek jera kepada para pelaku perburuan liar, karna diIndonesia kesadaran akan masyarakat terhadap hewan yang terancam punah bukannya dilindungi tetapi malah dibunuh dan organ tubuh dari hewan yang diperjual belikan, tidak adil rasanya jika terdakwa dan yang lainnya hanya di hukum satu

tahun penjara yang rasanya tidak akan bisa membuat mereka jera akan perbuatannya.

Seharusnya majelis hakim memberikan hukuman yang berat kepada Ari dan Fadly, Fadly yang memberikan akomodasi kendaraan, senapan laras panjang dan sejumlah uang untuk kebutuhan tersangka Ari, dan peran Ari sebagai pemburu yang menembak mati gajah tersebut dihutan akasia yang jelas-jelas mereka tau kalau hewan gajah merupakan satwa yang dilindungi oleh negara, tetapi mereka masih berburu satwa gajah yang sudah langka bahkan semakin langka pada saat ini, seharusnya para tersangka dan para saksi-saksi membantu untuk melestarikan dan menjaga hewan-hewan yang sudah langka ini agar tetap terjaga kelestariannya bukan malah berburu dan membunuh gajah dan dengan tega menguliti gajah tersebut untuk diambil gading gajah dan diperjual belikan untuk kepentingan pribadi.

Pada dasarnya mereka perlu menyadari akan perbuatan mereka bahwa akan berdampak buruk bahkan akan membuat orang lain ikut berburu hewan-hewan langka dengan alasan tergiur akan harga yang pembeli tawarkan dari setiap hewan hidup atau bahkan bagian tubuh hewan yang sudah mati, jika pihak kepolisian tidak memberantas kejahatan yang seperti ini akan membuat kita kehilangan satwa-satwa yang langka ini, tetapi jika pihak kepolisian memberikan efek jera kepada tersangkan bahkan kepada orang lain yang diluaran sana untuk menggurungkan niatnya untuk berburu satwa yang dilindungi.

Pihak kepolisian harus bersikap tegas kepada para pemburu hewan-hewan yang dilindungi karna semakin berkurang dan langka hewan-hewan yang ada di

Indonesia saat ini, dan di perketat kembali penjagaan disetiap sudut hutan dan kawasan –kawasan yang ditempati oleh satwa yang dilindungi, karna jika penjagaan masih tidak diperketat semakin banyak kita kehilangan satwa-satwa yang langka seperti yang saat ini kita bahas.

Dari hasil putusan yang telah dibaca rasanya belum adil jika hanya satu yang ditetapkan sebagai pelaku sedangkan yang turut serta dalam kasus ini lebih dari satu orang, dari penjelasan dalam pasal 55 KUHP semua unsur yang tertera dalam pasal 55 ayat 1 ke-1 telah terpenuhi bahkan unsur tersebut telah terbukti ada dalam hasil putusan bahwa menyatakan semua terdakwa bersalah tetapi didalam putusan terakhir hanya menyatakan satu orang sebagai tersangka utama, sedangkan kalau di logika semua yang dinyatakan sebagai saksi adalah komplotan yang seharusnnya dihukum sama dan di hukum dengan hukuman yang berat karna telah membunuh satwa yang dilindungi dan menguliti satwa tersebut yang di niatkan untuk mengambil gading gajah tersebut untuk diperjual belikan, karna harga gading gajah di pasar gelap internasional harga perkilo yang kualitas standart lima belas sampai dua puluh juta perkilonya dan jika gading gajah tersebut kualitas super di beri harga dengan empat puluh juta perkilo.

Dari situlah masyarakat mulai tergiur akan harga gading gajah untuk diperjual belikan karna harganya sangat fantastis, sekali berburu bisa mendapatkan lima belas juta itu jika kualitasnya biasa tetapi jika kualitasnys super artinya dua kali lipat yang akan di dapatkan oleh tersangka, maka untuk membuat masyarakat sadar akan perbuatan mereka dan membuat efek jera kepada yang lainnya agar tidak melakukan perburuan satwa yang dilindungi lagi, jika masih

ada yang melakukan perburuan satwa yang di lindungi seharusnya di berikan hukuman yang berat agar membuat efek jera kepada para pemburu lainnya.

Dalam teori pemisahan berkas perkara (*Spilitsing)* dalam pasal 142 KUHP yang berbunyi " dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah", dan dalam pasal 141 KUHP telah dijelaskan bahwa penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya, beberapa tindak pidana yang bersangkut-paut dengan yang lain, dan beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut-paut satu dengan yang lain akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungan yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Pada dasarnya pemecahan berkas petrkara terjadi disebabkan faktor pelaku tindak pidana terdiri dari beberapa orang, apabila terdakwa terdiri dari beberapa orang penuntut umum dapat menempuh kebijaksanaan untuk memecah berkas perkara menjadi beberapa sesuai dengan jumlah terdakwa, dalam kasus ini memang dilakukan pemisahan berkas perkara yang masing-masing surat dakwaannya yang berdiri sendiri antara yang satu dengan yang lain, pemisahan berkas perkara menjadi beberapa bagian dimaksudkan untuk menempatkan para

terdakwa masing-masing menjadi saksi timbal balik diantara sesama mereka sedangkan apabila mereka digabung dalam satu berkas pemeriksaan persidangan antara yang satu dengan yang lain tidak dapat dijadikan saling menjadi saksi timbal balik.

Dalam kasus ini untuk memisah berkas perkara adalah hak dari jaksa pemisahan dapat dilakukan jika jaksa menerima satu berkas perkara pidana dan melibatkan beberapa terdakwa dan *Splitsing* dapat dilakukan atas dasar peran masing-masing yang berbeda, peranpun bisa dilihat dari locus dan tempusnya. Tetapi dalam putusan Nomor 168/pid.Sus/2015/PN.Bls ada kejanggalan yang dinyatakan sebagai pelaku adalah empat orang tetapi yang dinyatakan sebagai tersangka hanya satu orang disini rasaya tidak adil dan ada diskriminasi atau ada yang dikorbankan, ketiga pelaku lainnya dinyatakan bebas dan hanya satu orang saja yang ditetapkan tersangka utama dalam kasus pidana ini, memang dalam penaganan kasus pidana sering mengalami proses yang panjang dan berbelit sehingga memakan waktu, biaya dan tenaga dalam kondisi tersebut juga menyebabkan terjadinya penyimpangan dari berbagai pihak yang pada akhirnya membuat keadilan kurang optimal tercapai.

Semua unsur dan barang bukti telah terpenuhi akan tetapi ada yang dikorbankan dalam kasus ini dan ada yang dibebaskan juga, rasanya tidak adil dan tidak efektif jika hanya satu yang dipidana dan yang lainnya dibebaskan seharusnya mereka semua dipidana dan diberikan hukuman yang berat atas apa yang mereka lakukan karna jika mereka hanya dipidana dengan ringan tidak akan memberikan efek jera kepada mereka dan orang lainnya, karna jika tidak diberika

efek jera maka kejahatan atas perburuan satwa yang dilindungi akan terulang kembali karna dari setiap satwa yang langka sanggatlah menjanjikan untuk dibisniskan illegal, apa lagi diluar negeri memang mempergunakan gading gajah untuk dijadikan alat kebutuhan mereka sendiri.

Seharusnya pemerintah entah dari pihak kepolisian ataupun majelis hakim seharusnya bersikap adil kepada satu dengan yang lain, pada dasarnya pelakunya memang lebih dari satu orang rasanya tidak adil jika yang ditetapkan sebagai tersangka hanya satu orang dan yang lainnya hanya dijadikan sebagai saksi saja, jika hanya satu yang dijadikan pelaku itu artinya ada sebuah permainan didalam kasus ini yang orang-orang kurang teliti, negara kita adalah negara hukum seharusnya harus adil memberikan hukuman kepada para pelaku yang melakukan tindak pidana apa lagi dalam kasus ini adalah kasus perburuan satwa yang dilindungi dan seharusnya jatuhan pidana kurang lama karna dari tuntutan hanya dipidana 1tahun jika dalam kasus perburuan satwa yang dilindungi hanya dipidana satu tahun maka itu tidak akan membuat jera para pelaku dan orang lain karna bagi orang-orang biasa hanya dipenjara satu tahun rasanya sedikit itu tidak akan membuat efek jera kepada masyarakat lainnya

B. Pemisahan Berkas Perkara

Surat dakwaan yang merupakan dasar dan penentu arah pemeriksaan dalam persidangan, pemisahan berkas perkara (*splitsing)* dan penggabungan berkas perkara (*voeging)* yang dapat dilakukan oleh penuntut umum (PU).[41]

a) Mekanisme Penaganan Perkara pasal 55 ayat 1KUHP

[41] Fadly Satrianto, skripsi pemisahan berkas perkara (SPLITSING) dalam perkara pidana ditinjau dari hukum positif, 2014 hal 59

pemisahan atau penggabungan berkas perkara dalam proses pra-penuntutan ataupun pada proses penuntutan demi kelancaran proses persidangan. pemisahan berkas perkara *(Splitsing)* yaitu pengarturan mengenai pemisahan berkas perkara dari satu berkas menjadi beberapa berkas perkara dapat dilihat pada pasal 142 kitab undang-undang hukum acara pidana yang berbunyi " dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukanm oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah". Dalam ketentuan pasal 141 KUHAP yang dimaksud tersebut adalah " penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

a) Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungan.
b) Beberapa tindak pidana yang bersangkut-paut satu dengan yang lain.
c) Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut-paut satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Menurut Yahya harapan, pemecahan berkas perkara ini dulu disebut *Splitsing* atau memcah satu berkas menjadi dua lebih atau *a Spit trial.* Bahwa pada dasarnya pemecahan berkas perkara terjadi disebabkan factor pelaku tindak pidana terdiri dari beberapa orang, penuntut umum dapat menempuh kebijakan

untuk memecah berkas perkara menjadi beberapa berkas sesuai dengan jumlah terdakwa sehingga berkas yang semula diterima penuntut umum dari penyidik dipecah menjadi dua atau beberapa berkas perkara, pemecahan dilakukan apabilka yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut terdiri dari beberapa orang. Dengan pemecahan berkas perkara dimaksud masing-masing terdakwa didakwa dalam surat dakwaan yang berdiri sendiri antara satu dengan yang lain, pemeriksaan perkara dalam pemecahan berkas perkara tidak lagi dilakukan bersamaan dalam suatu persidangan, masing-masing terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berbeda, dan pada umunmnya pemecahan berkas perkara menjadi penting apabila dalam perkara tersebut kurang bukti dan kesaksian.[42]

Dengan pemisahan berkas perkara mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, pemisahan berkas perkara (*Splitsing)* dilakukan dalam hal kurangnya alat bukti yang merupakan beberapa tindak pidana

b) Kelebihan Dan Kekurangan Splitsing (Pemisahan berkas)

Kelebihan dan kekurangan dilakukan pemisahan berkas perkara (*Splitsing)* dilakukan karna kurangnya alat bukti yang merupakan beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa pelaku dalam pemisahan berkas perkara (*Splitsing)* akan memunculkan saksi yang mana sebagai pelaku dalam tindak pidana tersebut dengan adanya saksi dalam berkas terpisah akan bertujuan memunculkan alat bukti baru sehingga tindak pidana yang didakwakan akan terang dan jelas, dalam hal tindak pidana yang dilakukan tidak sederhana akan menyulitkan penuntut

[42] Yahya, pembahsan dan permasalahan dan penerapan KUHAP(penyidik dan penuntutan) 2014 hal 60

umum (PU) dalam menyusun surat dakwaan maka lebih dengan dilakukan pemisahan berkas perkara (*Splitsing)* akan lebih efektif dan dinyatakn tindak pidana dan peran masing-masing pelaku.

Pemecahan berkas perkara *(Splitsing)* yang dilakukan oleh penuntut umum (PU) sehubungan dengan kurangnya saksi yang menguatkan dakwaan penuntut umum, sedangkan saksi lain sulit ditemkan sehingga satu-satunya jalan adalah mengajukan sesame tersangka sebagai saksi terhadap tersangka lainnya, pemisah berkas perkara dalam kasus diatas juga bertujuan agar tidak lepasnya tuntutan pidana antar pelaku dikarenakan setiap pelaku memiliki peran dan perbuatan yang berbeda, apabila berkas digabung akan berpotensi tidak terbuktinya dakwaan yang didakwakan. Pemisahan berkas perkara*(splitsing)* oleh PU akan menimbulkan beberapa kelemahan, pemisahan berkas perkara *(splitsing)* bahkan bisa menutup siapa pelaku utamanya, sebab pemisahan berkas perkara menyebabkan unsur penyertaan tidak terbukti pasalnya penentuan siapa pelaku *(Pleger)* dan turut serta *(medepleger)* tidak jelas padahal unsur penyertaan itu harus dibuktikan karena itu merupakan unsur delik dan jika tidak dibuktikan berarti unsur dakwaan tidak terbukti.[43]

Splising dapat menyulitkan jaksa dalam membuktikan hubungan pelaku satu dengan pelaku lainnya, pasalnya dalam tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang otomatis diperlukan pembuktian atara pelaku akibat penentuan kualitas *Delneming*(penyertaan) yang tidak jelas mengakibatkan perbedaan penerapan hukum. Padahal tidak mungkin terbukti unsur penyertaan jika tindak

[43] Fadly Satrianto, skripsi, pemisahan berkas perkara (SPLITSING) dalam perkara pidana ditinjau dari segi hukum positif, 2014, hal 65.

pidana yang dilakukan berbeda. Selain itu kelemahannya dari pemeriksaan berkas perkara (*Splitsing)* adalah sering mengakibatkan terjadinya keterangan palsu yang diatur dalam pasal 242 KUHP dikarenakan terdakwa yang menjadi saksi dalam pemeriksaan terdakwa lainnya dalam suatu tindak pidana yang sama tidak ingin kejahatannya terbongkar yang mengakibatkan terbuktinya dakwaan penuntut umum pada dirinya, saksi yang diajukan seperti tersebut sering disebut sebagai saksi kunci atau saksi mahkota.

Pemisahan berkas perkara haruslah tetap berpendoman dengan asas-asas yang ada dalam *asas fair, impersonal dan objective* peradilan harus dilakukan dengan cepat , sederhana dan dengan biaya ringan. Pada dasarnya fungsi dari pemisahan berkas perkara (*Splitsing)* adalah berusaha untuk mengarah kepada kebenaran kejahatan yang belum terungkap dan diputus oleh hakim. Proses pemisahan berkas perkara terlihat cenderung menjadi lama tidak sederhana dan biaya relative lebih banyak di bandingkan dengan proses penggabungan berkas perkara (voeging) namum haruslah mengutamakan fungsi dari pemisahan berkas perkara tersebutu. Apabila kasus-kasus yang minim alat bukti khususnya alat bukti keterangan saksi tidak dilakukan pemisahan berkas perkara akan menimbulkan bebasnya pelaku tindak pidana.

Sehingga pemisahan berkas perkara dinilai sangat perlu dan kejaksaanlah sebagai penuntut umum yang memiliki hak untuk melakukan pertimbangan apakah perlu tindakannya dilakukan pemisahan berkas perkara. Selain itu dalam hal *asas presumption of innocence (*praduga tidak bersalah) dapat menjadi masalah dalam penerapan pemisahan berkas perkara, terdakwa dalam berkas

terpisah akan menjadi saksi kepada terdakwa lainnya yang mana sama-sama pelaku dalam tindak pidana yang sama, dalam hal ini kesaksian terdakwa dalam berkas perkara terpisah akan seolah mencari kesalahan terdakwa dimuka persidangan.

Asas ini menyangkut terdakwa dianggap belum bersalah dimuka persidangan sebelum hakim menetapkan terdakwa bersalah hingga putusan akhir yang memiliki kekuatan hukum tetap. Sehingga dengan pemisahan berkas perkara seolah-olah melanggar asas praduga tidak bersalah dalam menyikapi hal tersebut haruslah penuntut umum dalam fungsinya melakukan pemisahan berkas perkara bukan bertujuan untuk mencari kesalahan terdakwa serta menganggap terdakwa bersalah, melainkan demi kelancaran pemeriksaan dimuka persidangan semata-mata dengan dilakukannya pemisahan berkas pekara akan bermanfaat semakin terangnya perbuatan yang dilakukan para pelaku demi kepentingan pemeriksaan dimuka persidangan.[44]

Menurut Chairul itu tidak dibenarkan karena dalam memberikan keterangan saksi harus disumpah artinya dia tidak boleh berbohong, sementara dalam kapasitas terdakwa. Pelaku tidak disumpah ia punya hak ingkar artinya boleh bohong, kondisi ini sangat tidak adil bagi terdakwa dans ementara itu tujuan dari penegak hukum tidak hanya menegakkan menegakkan hukum saja tetapi juga keadilan, terdakwa tidak boleh dipersalahkan atas keterangannya.

---

[44] Ibid hal 69.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian terhadap seluruh pembahasan pada skripsi ini, berikut kesimpulan yang dapat saya kemukakan sesuai dengan pembahasan sebelumnya: Penerapan putusan dengan Nomor 168/Pid.Sus/2015/Pn.Bls dalam perkara pidana. Yang melibatkan orang banyak tetapi yang ditetapkan sebagai tersangka hanya satu orang saja. Tidak sahnya putusan penetapan tersangka yang dierima oleh Ari yang dinyatakan sebagai tersangka utama dan Fadly, Ishak, Herdani dan Anwar hanya dijadikan sebagai saksi di dalam putusan tersebut sedangkan mereka ikut serta melakukan tindakan pidana tersebut. Tidak adil jika hanya satu orang yang di tetapkan sebagai tersangka utama dan yang lain yang ikut serta sebagai pembantu hanya dijadikan sebagai saksi bukan tersangaka, sedangkan didalam pasal 55 ayat 1 ke-1 Kuhp dalam unsur-unsur yang ada telah memperkuat bahwa para tersangka dan yang dijadikan sebagai saksi telah memenuhi unsur yang ada, dan di perkuat lagi dengan barang bukti yang ada yang di temukan pada saat penangkapan mereka semua. Dari penjelasan tersebut berkas perkara yang dipisah tetapi yang lainnya dibebaskan dalam hal ini putusan ini (*spilitsing)*. alam putusan terakhir yang ditetapkan sebagai tersangka utama hanya satu orang dan rasanya tidak adil jika hanya yang di jadikan tersangka hanya satu orang sedangkan yang berperan disini lebih dari satu orang.

B. Saran

Dari pembahasan diatas penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Untuk Penuntut Umum

Seharusnya penuntut umum lebih menuntut dakwaan kepada para tersangka dengan dakwaan yang lebih berat agar mereka dan masyarakat lainnya akan jera dan akan berfikir ulang untuk melakukan tindak pidana perburuan satwa.

2. Untuk Jaksa

Seharusnya tidak perlu memisah berkas perkara apabila tidak dalam keadaan urgen.

3. Untuk Advokat

Untuk lebih memilah antara mana yang benar untuk dibela dan mana yang salah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan para pelaku.

4. Untuk pihak masyarakat

Sudah saatnya menyadari akan kelestarian lingkungan dan menjaga satwa-satwa yang hampir punah, bukan melakukan perburuan satwa dan membunuh hewan langka tersebut dan diambil bagian tubuhnya untuk di perjual belikan kepada penadah, seharusnya masyarakat menyadari akan menjaga hewan-hewan yang hampir punah agar tetap terjaga kelestariannya bukan malah membunuhnya.

DAFTAR BACAAN

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang No.1 tahun 1946 tentang pemberlakuan hukum pidana).

Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1990 No.49, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No.3419).

Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No. 168/Pid.Sus/2015/PN.BLs

Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No. 167/Pid.Sus/2015/PN.BLs

B. BUKU

Andri Santosa, 2009 *Konservasi Indonesia: Sebuah Potret Pengelolahan Dan Kebijakan,* (Kebijakan Konservasi-Environmental Services Program),

Anonim, *2015 Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara-kejaksaan Agung Republic Indonesia,* Pendoman Penerapan Perkara Terkait Satwa Liar,

Boy Yendra Tamin, 2017 *Deelneming (Penyertaan) Dalam peristiwa Pidana,* Mackenzie, D.I And M.S Boyce, *Esimation Closed Population Size Using* M.Putrapper, *Wawan Cara Dikantor BBKSD,*

*Negative Binomial Models,*Western Black Bear Workshop, 2001

Peter Mahmud Marzuki, 2005 *Penelitian Hukum,* Kencana Prenada Media Group,

Prof.Dr.Wirjono Projodikoro,SH, 2001 *Asas-Asas Hukum Pidana Diindonesia*

Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,*PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,

C. SKRIPSI/TESIS/Desirtasi

Anonim, 2007 Jurnal Bumi Ensiklopedia, *spesies gajah asia.*

Fadly Satrianto, 2014 skripsi, pemisahan berkas perkara (SPLITSING) dalam perkara pidana ditinjau dari segi hukum positif.

D. WEBSITE

Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis